



PUTUSAN

Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ROBERT TANTULAR, MBA. ;**
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/12 September 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Simprug Golf 14 Kav. A1 Nomor
10 RT.002, RW.008, Kelurahan Grogol
Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,
Kodya Jakarta Selatan;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA :

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a, c Undang-Undang

Halaman 1 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT TANTULAR, MBA. terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dakwaan Kedua : Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan "Turut serta melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang" sebagaimana dakwaan Pasal 3 Ayat (1) huruf a, c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP" sebagaimana dalam dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBERT TANTULAR, MBA. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Disita dari Saksi Herwin Adi Arjana Putra, S.E. di Kantor Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir:
 - 1) Konfirmasi Investasi Nomor DD 804232 senilai Rp17.700.000.000,00 atas nama Ni Putu Pany Ambarawati, tanggal efektif penempatan

Halaman 2 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana 9 April 2008 dan tanggal jatuh tempo 9 Oktober 2008, indikasi timbal hasil 14.25 %;

- 2) Konfirmasi Investasi Nomor DD 804290 senilai Rp2.042.000.000,00 atas nama Ni Putu Pany Ambarawati, tanggal efektif penempatan dana 21 April 2008 dan tanggal jatuh tempo 21 Oktober 2008, indikasi timbal hasil 14.25 %;
 - 3) Konfirmasi Investasi Nomor DD 806463 senilai Rp1.213.000.000,00 atas nama Ni Putu Pany Ambarawati, tanggal efektif penempatan dana 30 Juni 2008 dan tanggal jatuh tempo 30 Desember 2008, indikasi timbal hasil 14.25 %;
 - 4) Konfirmasi Investasi Nomor DD 805035 senilai Rp1.218.000.000,00 atas nama Ni Putu Pany Ambarawati, tanggal efektif penempatan dana 25 Mei 2008 dan tanggal jatuh tempo 25 November 2008, indikasi timbal hasil 14.25 %;
 - 5) Konfirmasi Investasi Nomor DD 806809 senilai Rp500.000.000,00 atas nama Ni Putu Pany Ambarawati, tanggal efektif penempatan dana 28 Agustus 2008 dan tanggal jatuh tempo 27 Februari 2009, indikasi timbal hasil 14.25 %;
 - 6) Konfirmasi Investasi Nomor DD 806968 senilai Rp225.000.000,00 atas nama Ni Putu Pany Ambarawati, tanggal efektif penempatan dana 4 September 2008 dan tanggal jatuh tempo 04 Maret 2009, indikasi timbal hasil 14.25 %;
 - 7) Konfirmasi Investasi Nomor DD 806792 senilai Rp1.000.000.000,00 atas nama Ni Putu Pany Ambarawati, tanggal efektif penempatan dana 27 Agustus 2008 dan tanggal jatuh tempo 27 November 2008, indikasi timbal hasil 14.25 %;
 - 8) Print out buku tabungan Talimas atas nama Ni Putu Pany Ambarawati;
- b. Disita dari Saksi Esterlita Widjaja di Kantor Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen :

Halaman 3 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris pendirian perusahaan PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia beserta dengan perubahan-perubahannya;
- 2) 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris yang berhubungan dengan PT. Mitra Sejati Makmurabadi beserta dengan perubahan-perubahannya;
- 3) 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris yang berhubungan dengan PT. Aditya Reksautama beserta dengan perubahan-perubahannya;
- 4) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-48/PM/1991 tanggal 20 Februari 1991 tentang Pemberian izin usaha dibidang perantara pedagang efek kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia;
- 5) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-07/PM-MI/1992 tanggal 21 Maret 1992 tentang Pemberian Izin usaha dibidang Manajer Investasi kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia;
- 6) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-01/PM/PEE/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai penjamin emisi efek kepada PT. Antaboga;
- 7) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kerjasama Mitra Pemasaran Reksa Dana Berlian Nomor 1/KCR-ADS/RDB/XI/2004 tanggal 23 November 2004;
- 8) 1 (satu) buah buku Pembaharuan Prospektus Reksa Dana Mahanusa Dana Tetap;
- 9) 1 (satu) buah buku Prospektus Reksa Dana Pembaharuan DANPAC-KUO;
- 10) 1 (satu) buah buku Prospektus Reksa Dana si Danaobligasi Prima PT. Batavia Prosperindo;
- 11) 1 (satu) buah buku Prospektus Reksa Dana Pembaharuan Reksa Dana Berlian dengan manajer Investasi Signature Capital;

Halaman 4 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Antaboga Nomor 083/ADSI/VI/2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang Pengunduran diri anggota Komisaris;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. Antaboga Nomor 008/ADSI/DIR/II/1999 tanggal 28 Januari 1999 tentang Pengunduran diri Direksi;
- 14) 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor 008/Dir/Bapepam/XII/99 tanggal 7 Desember 1999 tentang Perubahan pengurus dan pemegang saham PT. Antaboga;
- 15) 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bapepam Nomor S-1871/PM/2000 tanggal 26 Juli 2000 tentang Persetujuan Perubahan Susunan Pemegang saham;
- 16) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan PT. Mitrasejati Makmurabadi tentang Pinjaman Sub-Ordinasi Nomor 09/ADSI-MM/02/2002 tanggal 21 Februari 2002;
- 17) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian antara PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan PT. Mitrasejati Makmurabadi tentang Pinjaman Sub-Ordinasi Nomor 08/ADSI-MM/2001 tanggal 11 Desember 2001;
- 18) 1 (satu) bundel surat dari PT. Antaboga Nomor 046/ADSI/IV/2000 tanggal 10 April 2000 tentang Perjanjian Pinjaman Sub-Ordinasi;
- 19) 1 (satu) bundel Aplikasi Investasi Dana Tetap dan Konfirmasi Investasi dengan Kop Century Bank Sub Agen Penjual;
- 20) 1 (satu) bundel Aplikasi Investasi Dana Tetap Terproteksi dan Konfirmasi Investasi dengan Kop KUO Kapital dan Antaboga;
- 21) 1 (satu) bundel blanko Konfirmasi Penempatan/Perpanjangan Dana untuk produk Discretionary Fund;
- 22) 1 (satu) bundel blanko Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Berlian untuk penempatan Reksa Dana Berlian ke KUO Capital;

Halaman 5 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 41 (empat puluh satu) buah buku Account Opening dan Buku Perjanjian Discretionary Fund atas nama Wahyudi Prasetyo, Tjandrawasih, George Maria Veronica, Beauty Soetopo, H. Hamiddudin, Indrawati, Agustinus Halim, Lilik Wahyuningsih, Sundoro Harto, Yuriko Gunawan, Nerissa Arviana Florencia, Betty Suzana, Indra Sudjana, Surti Sudjana Or Visyen Sudjana, Kadir Superanto, Linda Soebagiyo, Dini Lumanpauw, Evi Mariyani, Endah Wiryani, Swa Nobia Devi, Subowo, Tedja Sindarta, Henry Satex, Tonie Roi, Yogo Sugiarta, Ni Putu Pany Ambarawati, Suhartati, Kastowo Ongko Didjojo, Eka Harianto Wibisono, Paulus Sudjarwo, Yuliana Tanjung, Markus Tjokrojoyo, Indra Sudjana Or Surti Sudjana, Indra Sudjana Or Visyen Sudjana, Soetini Goentari, Honny Rayawang, Rudy Santoso Joo, Lim Ek Hui, Ho Melinda Hutomo, Imelda Nararin, King Purbaya Suwangsa, Hendrawati;
- 24) 1 (satu) bundel Data Rekening Pimpinan Cabang Bank Century untuk membayar komisi dan voucher;
- 25) 1 (satu) bundel Rekap Bank tahun 2004;
- 26) 1 (satu) bundel Rekap Bank tahun 2005;
- 27) 1 (satu) bundel Data Komisi Cabang dari sistem;
- 28) 1 (satu) bundel Daftar kode cabang Bank Century;
- 29) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Sub Agen Penjualan Antara PT. Antaboga dan PT. Bank CIC Internasional Tbk, Nomor 01/SAG/V/2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Penunjukan Sub Agen penjualan/pemasaran produk investasi yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan yang ditanda tangani oleh Hendro Wiyanto selaku Dirut PT. Antaboga Deltasekuritas dan Anwary Surjaudaja selaku Direktur Utama dan SRIYONO selaku Direktur PT. Bank CIC Internasional, Tbk. ;
- 30) 1 (satu) bundel Rekap Data Bank November 2008 A/C 1022-0000-217573-003 Bank Century atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia;

Halaman 6 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) bundel Rekap Data Bank September 2008 A/C 1022-0000-272272-004 Bank Century atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia;
- 32) 1 (satu) bundel Rekap Data Bank September 2008 A/C 1022-0000397636-005 Bank Century atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia;
- 33) 1 (satu) bundel Rekap Data Bank November 2008 A/C 524-030557-9 Bank BCA Cab Wolter Monginsidi atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia;
- 34) 1 (satu) bundel Rekap Data Bank September 2008 A/C 593-30-000116 Bank Lippo atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia;
- 35) 1 (satu) bundel Data Outstanding Discretionary Jakarta pada PT. Antaboga;
- 36) 1 (satu) bundel Data Outstanding Investasi Dana Tetap pada PT. Antaboga;
- 37) 1 (satu) bundel Data Outstanding Discretionary Fund Cabang Daerah Century pada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia;
- 38) 1 (satu) bundel Rekap Data Pengeluaran Bank 2004;
- 39) 2 (dua) lembar rekap pembayaran selisih bunga 1 s/d 1,5 % komisi discretionary fund kepada Bank Century Cabang Rajawali, Kertajaya, Mayjen Sungkono/Panglima Sudirman dan RMI Surabaya;
- 40) 1 (satu) bundel data komisi discretionary fund dari sistem kepada pimpinan cabang Bank Century;
- 41) 1 (satu) bundel slip setoran BCA dan foto copy cek/bilyet giro nomor rekening 010-1517101 dan 464-1335988 dan Slip Setoran Bank Century nomor rekening 1503-0000429481-101 atas nama Lila K. Gondokusumo;
- 42) 1 (satu) bundel slip setoran BCA dan foto copy cek/bilyet giro nomor rekening 722-0047070 atas nama Gantoro;

Halaman 7 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) bundel slip setoran BCA dan foto copy cek/bilyet giro nomor rekening 364-0869908 atas nama Siti Aminah;
- 44) 1 (satu) bundel slip setoran BCA dan foto copy cek/bilyet giro nomor rekening 722-0045069 atas nama Julius Sjahbana;
- 45) 1 (satu) bundel slip setoran Bank Century dan foto copy cek/bilyet giro atas nama Hartawan Aluwi Nomor Rekening 1022-0000233382-001;
- 46) 1 (satu) bundel slip setoran dan foto copy cek/bilye giro kepada PT. Central Bumi Indah, PT. Bahana Securitas, PT. Pacific Capital, PT. Adi Cipta Griya Sejati, PT. Panca Dosha Perdana Mandiri, PT. Papua Timber Jaya, PT. Sinarmas Securitas, PT. Cipta Karya Husada Utama, PT. Century Mega Investindo, PT. Sakti Persada Raya, PT. Kuo Capital Rahardja, PT. Top Growth Investindo, PT. Maxco Futures, PT. Synergy Asset Management, PT. Magnum Consolidators Indonsia, PT. Agrodana Futures dan pihak-pihak lainnya;
- 47) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada ROBERT TANTULAR;
- 48) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada Anton Tantular;
- 49) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga D.I. kepada Hartawan Aluwi;
- 50) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Sinar Central Rejeki;
- 51) 1 (satu) bundel Cek dan BG dari PT. Antaboga kepada PT. Century Mega Investindo;
- 52) 1 (satu) bundel Cek dan BG dari PT. Antaboga kepada PT. Cipta Karya Husada Utama;
- 53) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Papua Timber Jaya;
- 54) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Sakti Persada Raya;

Halaman 8 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT.Antaboga kepada PT.Inti Fikasa Securindo;
- 56) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Inti Putra Fikasa;
- 57) 1 (satu) lembar BG Bank Century Nomor 15.857878 tanggal 9 Juli 2007 kepada PT. Danatama Makmur sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Aplikasi Transfer tanggal 9 Juli 2007 ke Bank Mega Nomor Rek. 01.049.0011.007787 atas nama PT. Danatama Makmur;
- 58) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Central Bumi Indah;
- 59) 1 (satu) bundel Cek dan BG dari PT.Antaboga kepada PT.Pancadosha Perdana Mandiri;
- 60) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Bahana Securities;
- 61) 1 (satu) bundel Cek dan BG PT. Antaboga kepada PT. Top Growth Investindo;
- 62) 1 (satu) bundel Cek dan BG dari PT.Antaboga kepada PT.Magnum Consolidators Ind.;
- 63) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga kepada PT. Agrodana Futures;
- 64) 1 (satu) bundel Cek dan BG dari PT. Antaboga kepada PT. KUO Capital Indonesia;
- 65) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT. Antaboga D.I. kepada PT. Maxco Futures;
- 66) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century Nomor 15.989786 tanggal 4 Desember 2007 kepada PT. Syanergy Asset Management sebesar Rp5.014.583.333,00 dan Aplikasi Transfer tanggal 4 Desember 2007 ke Bank BRI Nomor Rek. 02.0601002393308 atas nama PT. Synergy Asset Management;
- 67) 1 (satu) bundel Cek dan Bilyet Giro dari PT.Antaboga kepada PT. Adicipta Griya Sejati;

Halaman 9 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century Nomor 15.856512 tanggal 3 Juli 2007 kepada PT. Pacific Capital sebesar Rp29.525.000.000,00 dan Aplikasi Transfer tanggal 3 Juli 2007 ke Bank Mandiri Nomor Rek. 104.0004026634 atas nama PT. Pacific Capital;
- 69) 1 (satu) lembar Giro Bilyet Bank Century Nomor 837610 tanggal 5 Juli 2007 kepada PT. Sinarmas Securitas sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Aplikasi Transfer tanggal 5 Juli 2007 ke Bank BII Nomor Rek. 2003072469 atas nama PT. Sinarmas Sekuritas;
- 70) 1 (satu) lembar Giro Bilyet Bank Century Nomor 077284 tanggal 14 Maret 2008 kepada Wilson Margatan sebesar Rp6.600.000.000,00 dan Aplikasi Transfer tanggal 14 Maret 2008 ke Bank BCA Nomor Rek. 0033023453 atas nama Wilson Margatan;
- 71) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century Nomor 16.024014 tanggal 31 Januari 2008 kepada PT. Sentosa Permai Pratama sebesar Rp 6.000.000.000,00;
- 72) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century Nomor 16.153203 tanggal 9 Juli 2008 kepada PT. Petrobas Indonesia sebesar Rp20.000.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 9 Juli 2008 pada Bank Century Nomor Rek. 1022-0000951765-001 atas nama PT. Petrobas Indonesia;
- 73) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century Nomor 16.078927 tanggal 18 April 2008 kepada PT. Artha Persada Finance sebesar Rp17.000.000.000,00;
- 74) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century Nomor 16.131666 tanggal 30 Mei 2008 kepada PT. Pandu Dana Utama Berjangka sebesar Rp 6.000.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 30 Mei 2008 pada Bank Century Nomor Rek. 1022-0000855022-001;
- 75) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century Nomor 16.131665 tanggal 30 Mei 2008 kepada PT. A1 Team Indonesia sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Aplikasi Transfer tanggal 30 Mei 2008 ke

Halaman 10 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank NISP Nomor Rek. 022-010-00167-7 atas nama PT. A1 Team Indonesia;

c. Disita dari Saksi Anastasia Hendarsih di Kantor Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir:

- 1) 2 (dua) unit CPU rakitan warna hitam;
- 2) 2 (dua) unit monitor 17" Del (LCD);
- 3) 1 (satu) unit keyboard Logitech;
- 4) 1 (satu) unit mouse Logitech;
- 5) Odner yang berisi Bilyet Discretionary Fund (Konfirmasi Investasi);
- 6) Bilyet (Konfirmasi Investasi) kosong;
- 7) Konfirmasi Penempatan/Perpanjangan Dana Kosong;
- 8) Formulir Pembukuan Rekening & Perjanjian Pengelolaan Dana An. Djohan Hadiwidjaya, NG, Pak Poe, Suryani Tan, Nancy Kurnia Junitawi, Christine Wibowo, Irwan Widjaja Or Juiana Tirta, Johan Slamet, Drs. Budi Harsono K. Tan, Linda Djap, Cinthia Sutanto, Sonya Merling, Lily Hermawan dan Kie Kim Tang Or Tan Tjioe N'o;
- 9) Perjanjian Pengelolaan dana kosong sebanyak 6 (enam) buku;
- 10) Formulir pembukaan rekening kosong sebanyak 6 (enam) buku;

d. Disita dari Saksi Sriyono, S.E. di Kantor Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

- 1) 1 (satu) bundel Perjanjian Sub Agen Penjualan antara PT. Antaboga dan PT. Bank CIC Internasional Tbk Nomor 8/RD/XI/2002 tanggal 28 November 2002;
- 2) 1 (satu) bundel Perjanjian Sub Agen Penjualan antara PT. Antaboga dan PT. Bank CIC Internasional Tbk Nomor 01/RD/XI/2003 tanggal 1 Desember 2003;
- 3) 1 (satu) bundel Perjanjian Sub Agen Penjualan antara PT. Antaboga dan PT. Bank Century Tbk Nomor 2/SAG/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004;

Halaman 11 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel Surat Edaran Nomor SE.04/D/Ops/I/105 tanggal 18 Januari 2005 tentang Investasi Dana Tetap.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Edaran Nomor SE.10/D/Int/I/05 tanggal 27 Januari 2005 tentang Reksadana Berlian;
- 6) 1 (satu) bundel Surat Edaran dari Bank Indonesia Nomor 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 kepada Semua Bank Umum di Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko pada bank yang melakukan Aktivitas berkaitan dengan Reksa Dana;
- 7) 1 (satu) bundel Internal Memo Nomor 102/IM/D/V/06 tanggal 18 Mei 2006 tentang Penegasan Kembali Berakhirnya Sub Agen Penjualan Reksa Dana;
- e. Disita dari Saksi Kiagus M. Zainudin di Kantor Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy :
 - 1) 1 (satu) bundel Surat dari Bank Indonesia kepada Badan Pengawas Pasar Modal Up. Abraham Bastari Nomor 7/112/DPmBI/IDMB1/Rahasia tanggal 20 April 2005 perihal Permintaan Bantuan Pemeriksaan terhadap Perusahaan Sekuritas;
 - 2) 2 (dua) lembar Nota Dinas Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : ND-29/PM.3/2005 tanggal 23 Mei 2005 Kepada Ketua Bapepam perihal Indikasi Pelanggaran Kegiatan Penjualan Reksa Dana oleh PT. Antaboga;
 - 3) 2 (dua) lembar Surat Perintah Pemeriksaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : SPRIN-16/PM/RIKSA/2005, 27 Mei 2005;
 - 4) 1 (satu) bundel Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-79/PM.3/2005 tanggal 12 Juli 2005 Kepada Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Penjualan Reksa Dana oleh PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia;

Halaman 12 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 2 (dua) lembar Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: S-13/PM/S.1/2005 tanggal 11 Agustus 2005 Kepada Direksi PT. Antaboga perihal Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-2196/PM/2005 tanggal 11 Agustus 2005 Kepada Direksi PT. Bank Century perihal Pemasaran Reksa Dana;
- f. Disita dari Saksi Rochman Pamungkas di Kantor Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy :
 - 1) Perjanjian Sub Agen penjualan antara PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia dan PT. Bank Century Tbk Nomor 2/SAG/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004;
 - 2) LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) terhadap PT. Bank Century Tbk posisi Februari 2005 terkait dengan temuan kegiatan reksadana;
 - 3) Surat BI kepada BAPPEPAM Nomor 7/112/DPmB1/IDMB1/ Rahasia tanggal 20 April 2005 perihal Permintaan bantuan pemeriksaan terhadap perusahaan sekuritas;
 - 4) Surat Edaran BI Nomor 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 kepada semua Bank umum perihal Penerapan manajemen risiko pada Bank yang melakukan aktivitas berkaitan dengan reksadana;
- g. Disita dari Saksi Wiwit Gusnawan di Kantor Badan Reserse Kriminal Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa :
 - 1) Foto copy dilegalisir Instruction detail, external reference : BTS/250607/BCIC-R/MORGAN.P.CO1;
 - 2) Foto copy dilegalisir Voluntary CA create approval, Esternal Reference : 4-52/BCIC-R/25067/EXE type VCA;
 - 3) Foto copy dilegalisir Portfolio Report Bahana AS of 19 Feb 2009 Cust Code : CG00073R KSEI ACC : DX001405200135;

Halaman 13 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Foto copy dilegalisir KSEI Nomor KSEI-6032/JKS/0607 tanggal 8 Juni 2007;
- 5) Foto copy dilegalisir Rekening Koran Bank Lippo Bank tanggal 29 Juni 2007;
- 6) foto copy dilegalisir Bukti email dari Joan Sybuenasenso tanggal 13 Juni 2007;
- h. Disita dari Gusrinaldi Akhyar di PT. KSEI, Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan terhadap barang bukti berupa efek milik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang berada di PT. KSEI dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nomor Rekening	Nama Saham	Balance
1.	SY001-0000-001-39	Adaro Energy Tbk	5.000,00
2.	SY001-0000-001-39	Waran Seri I Bekasi Asri Pemula Tbk	20.000.000,00
3.	SY001-0000-001-39	Bank Century Tbk	34.195.000,00
4.	SY001-0000-001-39	Waran Bank Century Tbk Seri V	38.955.531,00
5.	SY001-0000-001-39	Great River International Tbk	20.953.500,00
6.	SY001-0000-001-39	Leyand International Tbk	4.800,00
7.	SY001-0000-001-39	Texmaco Perkasa Engineering Tbk	1.000,00
8.	SY001-0000-004-42	Aneka Kemasindo Utama Tbk	73.500,00
9.	SY001-0000-004-42	Bank Negara Indonesia Tbk	333,00
10.	SY001-0000-004-42	Bank Century Tbk	2.090.362.917,

Halaman 14 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018



			00
11.	SY001-0000-004-42	Bank Permata Tbk	110.000,00
12.	SY001-0000-004-42	Bakrie Telecom Tbk	150.000,00
13.	SY001-0000-004-42	Darya Varia Laboratoria Tbk	10.000,00
14.	SY001-0000-004-42	Gajah tunggal Tbk	200,00
15.	SY001-0000-004-42	Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	225.000,00
16.	SY001-0000-004-42	Multipolar Tbk	2.000.000,00
17.	SY001-0000-004-42	Sekawan Intipratama Tbk	77.000.000,00
18.	SY001-0000-004-42	Holcim Indonesia Tbk	2.000,00
19.	SY001-0000-004-42	Total Bangun Persada Tbk	500,00
20.	SY001-0000-004-42	Texmaco Perkasa Engineering Tbk	38,00

i. Disita dari Saksi Suherman Saputra (PT. Sinar Central Rejeki) di Kantor Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa barang dan dokumen foto copy dilegalisir :

- 1) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-17969 HT.01.01.TH.2001 tanggal 2 November 2001 dan Akta Pendirian Perusahaan PT. Sinar Central Rejeki Nomor 5 tanggal 3 Agustus 1994 pada Lukman Kirana, S.H. Notaris di Jakarta;

Halaman 15 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 08 tanggal 8 Januari 2001 pada Sri Lestari Roespinoedji, S.H. Notaris di Tangerang;
- 3) 1 (satu) bundel Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Sinar Central Rejeki Nomor 29 tanggal 16 Februari 2001 pada Sri Naning, S.H. Notaris di Jakarta;
- 4) 1 (satu) bundel Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 262 tanggal 14 Mei 2001 pada Sri Lestari Roespinoedji, S.H. Notaris di Tangerang;
- 5) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sinar Central Rejeki Nomor 119 tanggal 15 Juni 2004 pada Buntario Tigris Darmawang, S.H. Notaris di Jakarta;
- 6) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Sinar Central Rejeki Nomor 178 tanggal 30 November 2004 pada Buntario Tigris Darmawang, S.H. Notaris di Jakarta;
- 7) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Sinar Central Rejeki Nomor 321 tanggal 31 Juli 2008 pada Buntario Tigris Darmawang, S.H.;
- 8) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century Nomor 1022-0000380253-007 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode 31 Mei 2006;
- 9) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century Nomor 411714 tanggal 9 Mei 2006 sebesar Rp1.600.000.000,00 atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonsia dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 09 Mei 2006 ke rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor Rek. 1022-0000217573-003 atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia di Bank Century KPO Senayan;
- 10) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century Nomor 411715 tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp1.000.000.000,00 atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonsia dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 10 Mei 2006 ke rekening Gontari Soemini Soemargo Nomor Rek. 1503808694360 atas nama Gontari Soemini Soemargo di Bank Century Cabang Kertajaya Surabaya;

Halaman 16 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Cek Bank Century Nomor 151620 tanggal 10 Mei 2006 sebesar Rp400.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 10 Mei 2006 ke rekening Achmad Muhammad Nomor Rek. 216844001 atas nama Achmad Muhammad di Bank Century;
- 12) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank CIC Nomor 22.00.00587.8 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode 1-29 Februari 2004.
- 13) 1 (satu) lembar Voucher PT. Sinar Central Rejeki Nomor 26/II/2004 tanggal 10 Februari 2004 sebesar Rp10.000.000.000,00;
- 14) 1 (satu) lembar Voucher PT. Sinar Central Rejeki Nomor 45/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 sebesar Rp350.0128.685,00;
- 15) 1 (satu) lembar Voucher PT. Sinar Central Rejeki Nomor 57/II/2004 tanggal 24 Februari 2004 sebesar Rp3.000.000.000,00;
- 16) 1 (satu) lembar Voucher PT. Sinar Central Rejeki Nomor 63/II/2004 tanggal 25 Februari 2004 sebesar RP 1.080.479.965,00;
- 17) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century Nomor 1022-0000251208-006 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode Agustus 2005;
- 18) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century Nomor 1022-0000380253-007 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode 31 Mei 2006;
- 19) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century Nomor 411723 tanggal 17 Mei 2006 sebesar Rp2.000.000.000,00 atas nama Rekening Antar Unit dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 17 Mei 2006 ke rekening Rau/Hio Tjung Hui Nomor Rek. 1028808694360 atas nama Hiu Tjung Hui di Bank Century Cabang Hayam Wuruk;
- 20) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century Nomor 1022-0000380253-007 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode 28 Februari 2006;
- 21) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century Nomor 356700 tanggal 20 Februari 2006 sebesar Rp5.000.000.000,00 atas nama Lila K. Gondokusumo dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 20

Halaman 17 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2006 ke rekening Lila K. Gondokusumo Nomor Rek. 27130201601 atas nama Lila K. Gondokusumo di Bank Century Cabang Kertajaya Surabaya;

- 22) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century Nomor 1022-0000380253-007 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode Desember 2007;
- 23) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century Nomor 1022-0000227633-002 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode 30 Juni 2008;
- 24) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century Nomor 024546 tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp36.000.000.000,00 atas nama PT. Century Mega Investindo dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 30 Juni 2008 ke Nomor Rek. 1000-0000033634-001 atas nama PT. Century Mega Investindo di Bank Century;
- 25) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century Nomor 1022-0000227633-002 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode Juli 2008;
- 26) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century Nomor 024548 tanggal 7 Juli 2008 sebesar Rp2.000.000.000,00 atas nama PT. Central Bumi Indah dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 7 Juli 2008 ke Nomor Rek. 218932004;
- 27) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century Nomor 024547 tanggal 01 Juli 2008 sebesar Rp2.000.000.000,00 atas nama Hengky Candra A.J. dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 01 Juli 2008 ke Nomor Rek. 3971165781 atas nama Hengky Chandra A.J di Bank BCA cabang Cideng Barat;
- 28) 1 (satu) lembar Pembukuan PT. Sinar Central Rejeki periode Agustus 2008;
- 29) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century Nomor 1022-0000227633-002 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode Agustus 2008;

Halaman 18 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century Nomor 024542 tanggal 16 Juni 2008 sebesar Rp30.000.000.000,00 atas nama PT. Artha Persada Finance dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 16 Juni 2008 ke Nomor Rek. 1022-0000860468-004 atas nama PT. Artha Persada Finance di Bank Century KPO Senayan;
- 31) 1 (satu) lembar Pembukuan PT. Sinar Central Rejeki periode Juli 2008;
- 32) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century Nomor 024544 tanggal 18 Juni 2008 sebesar Rp6.500.000.000,00 atas nama PT. Cipta Karya Husada Utama dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 18 Juni 2008 ke Nomor Rek. 1022-0000447501-005 atas nama PT. Cipta Karya Husada Utama di Bank Century KPO Senayan;
- 33) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century Nomor 1022-0000380253-007 atas nama PT. Sinar Central Rejeki periode Oktober 2008;
- 34) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century Nomor 264931 tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp29.784.535.750,00 atas nama Bagian Valas PT. Sinar Central Rejeki dan Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 14 Oktober 2008 ke Nomor Rek. 1022-0001007289-008 atas nama PT. Sinar Central Rejeki di Bank Century KPO Senayan sebesar USD 1,570,700;
- j. Disita dari Saksi I Gusti Ngurah Wisnawa (PT. Sakti Persada Raya, Komisaris PT. Papua Timber, Direktur PT. Cipta Karya Husada Utama) di Kantor Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Cipta Karya Husada Utama Nomor 99 tanggal 24 Agustus 1995 pada Liliek Rusjdi, S.H.;
- 2) 1 (satu) bundel Akta Pembetulan PT. Cipta Karya Husada Utama Nomor 139 tanggal 30 September 1996 pada Liliek Rusjdi, S.H. Notaris di Jakarta;

Halaman 19 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama Nomor 39 tanggal 27 Agustus 1998 pada Liliek Rusjdi, S.H. Notaris di Jakarta;
- 4) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Cipta Karya Husada Utama Nomor 9 tanggal 4 Septemberr 1998 pada Liliek Rusjdi, S.H. Notaris di Jakarta;
- 5) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Cipta Karya Husada Utama Nomor 36 tanggal 12 Mei 2001 pada Imam Sudjono Hermanto;
- 6) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama Nomor 55 tanggal 9 Mei 2003 pada Imam Sudjono Hermanto, S.H. Notaris di Jakarta;
- 7) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama Nomor 56 tanggal 9 Mei 2003 pada Imam Sudjono Hermanto, S.H. Notaris di Jakarta;
- 8) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat PT. Cipta Karya Husada Utama Nomor 47 tanggal 31 Januari 2005 pada Alexandra Pudentiana Wignjodigdo, S.H. Notaris di Jakarta;
- 9) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama Nomor 4 tanggal 7 Februari 2005 pada Alexandra Pudentiana Wignjodigdo, S.H. Notaris di Jakarta;
- 10) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama Nomor 5 tanggal 7 Februari 2005 pada Alexandra Pudentiana Wignjodigdo, S.H. Notaris di Jakarta;
- 11) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama Nomor 6 tanggal 7 Februari 2005 pada Alexandra Pudentiana Wignjodigdo, S.H. Notaris di Jakarta;
- 12) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama Nomor 7 tanggal 7 Februari 2005 pada Alexandra Pudentiana Wignjodigdo, S.H. Notaris di Jakarta;

Halaman 20 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama Nomor 8 tanggal 7 Februari 2005 pada Alexandra Pudentiana Wignjodigdo, S.H. Notaris di Jakarta;
- 14) 1 (satu) bundel akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama Nomor 9 tanggal 7 Februari 2005 pada Alexandra Pudentiana Wignjodigdo, S.H. Notaris di Jakarta;
- 15) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Cipta Karya Husada Utama Nomor 10 tanggal 7 Februari 2005 pada Alexandra Pudentiana Wignjodigdo, S.H. Notaris di Jakarta;
- 16) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cipta Karya Husada Utama Nomor 22 tanggal 26 Agustus 2005 pada Sakinah Hasan Assegaff, S.H. Notaris di Jakarta;
- 17) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cipta Karya Husada Utama Nomor 2 tanggal 9 Maret 2007 pada Sabrina Askandr Tjokroprawiro, S.H.;
- 18) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Cipta Karya Husada Utama Nomor 8 tanggal 15 Agustus 2008 pada Sabrina Askandr Tjokroprawiro, S.H.;
- 19) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sakti Persada Raya Nomor 94 tanggal 13 Oktober 2005 pada Buntario Tigris Darmawang, S.H.;
- 20) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Sakti Persada Raya Nomor 228 tanggal 31 Mei 2007 pada Buntario Tigris Darmawang, S.H. Notaris di Jakarta;
- 21) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Papua Timber Jaya Nomor 9 tanggal 4 Juni 2007 pada Buntario Tigris Darmawang, S.H. Notaris di Jakarta;
- 22) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Papua Timber Jaya Nomor 245 tanggal 23 Juli 2008 pada Buntario Tigris Darmawang, S.H.;

Halaman 21 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonusa Securities Prima Nomor 79 tanggal 20 Januari 2000 pada Rachmat Santoso, S.H. Notaris di Jakarta;
- 24) 1 (satu) bundel Akta Perubahan PT. Indonusa Securities Prima Nomor 117 tanggal 14 Februari 2000 pada Rachmat Santoso, S.H. Notaris di Jakarta;
- 25) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Indonusa Securities Prima Nomor 205 tanggal 30 November 2001 pada Rachmat Santoso, S.H. Notaris di Jakarta;
- 26) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Indonusa Securities Prima Nomor 206 tanggal 30 November 2001 pada Rachmat Santoso, S.H. Notaris di Jakarta;
- 27) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Indonusa Securities Prima Nomor 207 tanggal 30 November 2001 pada Rachmat Santoso, S.H. Notaris di Jakarta;
- 28) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Indonusa Securities Prima Nomor 57 tanggal 10 Desember 2004 pada Buntario Tigris Darmawang, S.H. Notaris di Jakarta;
- 29) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Indonusa Securities Prima Nomor 58 tanggal 10 Desember 2004 pada Buntario Tigris Darmawang, S.H. Notaris di Jakarta;
- 30) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Indonusa Securities Prima Nomor 59 tanggal 10 Desember 2004 pada Buntario Tigris Darmawang, S.H. Notaris di Jakarta;
- 31) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Indonusa Securities Prima Nomor 60 tanggal 10 Desember 2004 pada Buntario Tigris Darmawang, S.H. Notaris di Jakarta;
- 32) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Indonusa Securities Prima Nomor 030 tanggal 15 Agustus 2008 pada Vera Dewi Rochyati, S.H., MKn. Notaris di Jakarta;

Halaman 22 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 25 Juli 2008 dari PT. Papua Timber Jaya;
- 34) 1 (satu) lembar Memo dari PT. Sakti Persada Raya tanggal 25 Juli 2008;
- 35) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. Papua Timber Jaya kepada Anton tanggal 30 Juni 2008 berupa 1 (satu) lembar BG Century Bank Nomor 15837981 senilai Rp 50.000.000.000,00;
- 36) 1 (satu) lembar Memo PT. Sakti Persada Raya tanggal 30 Juni 2008;
- 37) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Century Bank Nomor 15.837981 tanggal 30 Juni 2008 senilai Rp 50.000.000.000,00 atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia;
- 38) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. Papua Timber Jaya kepada Anton tanggal 31 Juli 2008 berupa 1 (satu) lembar BG Century Bank Nomor 15.837988 senilai Rp35.000.000.000,00;
- 39) 1 (satu) lembar Memo dari PT. Sakti Persada Raya tanggal 31 Juli 2008;
- 40) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Century Bank Nomor 15.837988 tanggal 31 Juli 2008 senilai Rp35.000.000.000,00 atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia;
- 41) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. Sakti Persada Raya kepada Anton tanggal 27 Oktober 2008 berupa 5 (satu) lembar Cek Kosong Century Bank;
- 42) 1 (satu) lembar Memo dari PT. Sakti Persada Raya tanggal 27 Oktober 2008;
- 43) 1 (satu) lembar Cek Century Bank Nomor 04.419616 dalam keadaan kosong belum terisi;
- 44) 1 (satu) lembar Cek Century Bank Nomor 04.419615 dalam keadaan kosong belum terisi;
- 45) 1 (satu) lembar Cek Century Bank Nomor 04.419617 dalam keadaan kosong belum terisi;

Halaman 23 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) lembar Cek Century Bank Nomor 04.419619 dalam keadaan kosong belum terisi;
 - 47) 1 (satu) lembar Cek Century Bank Nomor 04.419618 dalam keadaan kosong belum terisi;
 - 48) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Century Bank Nomor 16.311477 tanggal 27 Oktober 2008 sejumlah Rp1.200.000.000,00 atas nama Atjoe;
 - 49) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Century Bank Nomor 16.311476 tanggal 27 Oktober 2008 sejumlah Rp13.730.000.000,00 atas nama Gunawati Kokoh Thamrin;
 - 50) 1 (satu) lembar Cek Century Bank Nomor 04.419621 tanggal 27 Oktober 2008 sejumlah Rp350.000.000,00;
 - 51) 1 (satu) lembar Cek Century Bank Nomor 04.419620 tanggal 27 Oktober 2008 sejumlah Rp 400.000.000,00;
 - 52) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. Sakti Persada Raya kepada Anton tanggal 21 November 2007 berupa 1 buah BG Bank Century Nomor 15.837035;
 - 53) 1 (satu) lembar Memo dari PT. Sakti Persada Raya tanggal 21 November 2007;
 - 54) 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. Sakti Persada Raya kepada Anton tanggal 12 Desember 2007 berupa 2 buah BG Bank Century Nomor 15.837036 dan 15.837037;
 - 55) 1 (satu) lembar Memo dari PT. Sakti Persada Raya tanggal 10 Desember 2007;
 - 56) 1 (satu) lembar Rekening Korang Century Bank KPO Senayan atas nama PT. Arthamas Investama Guna Nomor Rekening 1022-0000308234-001 periode tanggal 31 Oktober 2008;
- k. Disita dari Saksi Agung Salim, S.H. (Mantan Direktur Utama PT. Inti Fikasa Securindo) di Kantor Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

Halaman 24 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Intifikasa Securindo Nomor 2 tanggal 1 Juni 1989 pada Abdul Latief, S.H. Notaris di Jakarta;
- 2) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Intifikasa Securindo Nomor 129 tanggal 18 Juli 1994 pada Adam Kasdarmaji, S.H. Notaris di Jakarta;
- 3) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C-12884 HT.01.04.Th.99 tanggal 13 Juli 1999 tentang Persetujuan atas perubahan anggaran dasar PT. Intifikasa Securindo;
- 4) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Intifikasa Securindo Nomor 2 tanggal 2 Desember 1999 pada Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta;
- 5) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat PT. Intifikasa Securindo Nomor 29 tanggal 16 Juli 2003 pada P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta;
- 6) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat PT. Intifikasa Securindo Nomor 38 tanggal 26 Oktober 2004 pada P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta;
- 7) 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Intifikasa Securindo Nomor 08 tanggal 11 Oktober 2007 pada P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., M.Kn.;
- 8) 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Intifikasa Securindo Nomor 09 tanggal 08 Agustus 2008 pada P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., M.Kn.;
- 9) 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Intifikasa Securindo Nomor 01 tanggal 01 September 2008 pada P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., M.Kn.;
- 10) 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Intifikasa Securindo Nomor 04 tanggal 08 Oktober 2008 pada P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., M.Kn.;

Halaman 25 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 11 Juli 2005 tentang Transaksi Repo yang ditanda tangani oleh Agung Salim selaku Presiden Direktur PT. Inti Fikasa Securindo dengan Hendro Wiyanto selaku Direktur Utama PT. Antaboga;
 - 12) 1 (satu) bundel Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Repurchase Agreement) antara PT. Antaboga Deltasekuritas dengan PT. Inti Fikasa Securindo Nomor 11.2.07.05 tanggal 11 Juli 2005;
 - 13) 1 (satu) lembar foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari PT. Inti Fikasa Securindo kepada PT. Antaboga nomor rekening 126-0004158522 sebesar 11.970.000.000,00;
 - 14) 1 (satu) lembar foto copy Slip Bukti Setoran Bank Century kepada PT. Intifikasa Securindo nomor rekening 1022-0000222402-001 sebesar Rp12.000.000.000,00;
 - 15) 1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7 Juli 2005 tentang Transaksi Repo yang ditanda tangani oleh Agung Salim selaku Presiden Direktur PT. Inti Fikasa Securindo dengan Hendro Wiyanto selaku Direktur Utama PT. Antaboga;
 - 16) 1 (satu) bundel Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Repurchase Agreement) antara PT. Antaboga dengan PT. Inti Fikasa Securindo Nomor 07.2.07.05 tanggal 07 Juli 2005;
 - 17) 1 (satu) lembar foto copy Formulir Setoran Bank Mandiri dari PT. Inti Fikasa Securindo kepada PT. Antaboga nomor rekening 126-0004158522 sebesar Rp5.979.200.000,00;
 - 18) 1 (satu) lembar foto copy Slip Bukti Setoran Bank Century kepada PT. Intifikasa Securindo nomor rekening 1022-0000222402-001 sebesar Rp6.000.000.000,00;
- I. Disita dari Saksi Bhakti Salim (Direktur Utama PT. Inti Putra Fikasa) di Kantor Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

Halaman 26 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C-15056 HT.01.02.Th.99 tanggal 18 Agustus 1999 tentang Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar PT. Intiputra Fikasa dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Intiputra Fikasa Nomor 46 tanggal 27 Juli 1998 dihadapan Adam Kasdarmaji, S.H. Notaris di Jakarta;
- 2) 1 (satu) bundel Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Inti Putra Fikasa Nomor C-21690 HT.01.04.TH.2005 tanggal 5 Agustus 2005 dan Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT. Intiputra Fikasa Nomor 25 tanggal 22 Juli 2005 dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo, S.H. Notaris di Jakarta;
- 3) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Inti Putra Fikasa Nomor 129 tanggal 20 Agustus 2003 pada Buntario Tigris Darmawang, S.H;
- 4) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C-15056 HT.01.04.Th.99 tanggal 18 Agustus 1999 tentang Persetujuan atas perubahan anggaran dasar PT. Inti Putra Fikasa;
- 5) 1 (satu) bundel Akta Perseroan Terbatas PT. Inti Putra Fikasa Nomor 308 tanggal 30 November 1994 pada Adam Kasdarmaji, S.H. Notaris di Jakarta;
- 6) 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Inti Putra Fikasa Nomor 50 tanggal 13 Oktober 2008 pada Buntario Tigris Darmawang, S.H.;
- 7) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-34224.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18 Juni 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Inti Putra Fikasa Nomor 244 tanggal 30 April 2008 pada Buntario Tigris Darmawang, S.H., Notaris di Jakarta;
- 8) 13 (tiga belas) lembar Cek Bank Century dari PT. Inti Putra Fikasa :

Halaman 27 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Nomor 04.141226 tanggal 28 Oktober 2005 sebesar Rp375.000.000,00;
- b) Nomor 04.141234 tanggal 28 Oktober 2005 sebesar Rp400.000.000,00;
- c) Nomor 04.141227 tanggal 31 Oktober 2005 sebesar Rp375.000.000,00;
- d) Nomor 04.141239 tanggal 31 Oktober 2005 sebesar Rp325.000.000,00;
- e) Nomor 04.141240 tanggal 31 Oktober 2005 sebesar Rp425.000.000,00;
- f) Nomor 04.141228 tanggal 01 November 2005 sebesar Rp375.000.000,00;
- g) Nomor 04.141229 tanggal 01 November 2005 sebesar Rp375.000.000,00;
- h) Nomor 04.141241 tanggal 01 November 2005 sebesar Rp350.000.000,00;
- i) Nomor 04.141230 tanggal 09 November 2005 sebesar Rp375.000.000,00;
- j) Nomor 04.141235 tanggal 09 November 2005 sebesar Rp400.000.000,00;
- k) Nomor 04.141231 tanggal 10 November 2005 sebesar Rp375.000.000,00;
- l) Nomor 04.141236 tanggal 10 November 2005 sebesar Rp400.000.000,00;
- m) Nomor 04.141242 tanggal 10 November 2005 sebesar Rp450.000.000,00;
- 9) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BCA dari atas nama PT. Tri Banyan Tirta Nomor BC 589599 tanggal 31 Oktober 2005 sebesar Rp5.000.000.000,00;
- 10) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Century tanggal 24 Januari 2006 dari PT. Antaboga kepada PT. Inti Putra Fikasa Bank Mandiri

Halaman 28 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Sudirman Nomor Rekening 102-0000007135 sebesar Rp10.000.000.000,00;

11) 8 (delapan) lembar Cek Bank Century dari PT. Inti Putra Fikasa:

a) Nomor 04.141248 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp375.000.000,00;

b) Nomor 04.141249 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp375.000.000,00;

c) Nomor 04.141250 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp350.000.000,00;

d) Nomor 04.141626 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp350.000.000,00;

e) Nomor 04.141233 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp375.000.000,00;

f) Nomor 04.141237 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp400.000.000,00;

g) Nomor 04.141238 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp400.000.000,00;

h) Nomor 04.141247 tanggal 10 Februari 2006 sebesar Rp375.000.000,00;

12) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Century tanggal 10 Mei 2006 dari Agus kepada PT. Inti Putra Fikasa Bank Mandiri Jakarta Sudirman Nomor Rekening 102-0000007135 sebesar Rp3.000.000.000,00;

13) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century Nomor 16.154731 tanpa tanggal atas nama PT. Inti Putra Fikasa sebesar Rp10.000.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran pada Bank Century Nomor Ref. 23762952 tanggal 16 Juli 2008 Nomor Rekening 1022-0000900974-005 atas nama PT. Inti Putra Fikasa sebesar Rp10.000.000.000,00;

14) 2 (dua) lembar Bilyet Fito Bank Century dari PT. Inti Putra Fikasa:

a) Nomor 16.077049 tanggal 15 Agustus 2008 sebesar Rp10.000.000.000,00;

Halaman 29 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Nomor 16.077050 tanggal 15 Agustus 2008 sebesar
Rp150.000.000,00;

m. Disita dari Saksi Nurhadijono (Dirut PT. Pancadosha Perdana Mandiri)
di Kantor Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen
foto copy dilegalisir :

- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pancadosha Perdana Mandiri Nomor 159 tanggal 10 Maret 1997, pada H.M. Afdal Gazali, S.H. Notaris di Jakarta;
- 2) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Pancadosha PM Nomor 164 tanggal 26 Maret 2007, pada Buntario Tigris Darmawang, S.H., S.E., M.H.;
- 3) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pancadosha Perdana Mandiri Nomor 27 tanggal 26 Maret 2007, pada Muhammad Hanafi, S.H.;
- 4) 1 (satu) bundel Akta Pengakuan Hutang Nomor 165 tanggal 26 Maret 2007, pada Buntario Tigris Darmawang, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta;
- 5) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Secara Gadai Nomor 166 tanggal 26 Maret 2007, pada Buntario Tigris Darmawang, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta;
- 6) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pemberian Hak Ops Nomor 167 tanggal 26 Maret 2007, pada Buntario Tigris Darmawang, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta;
- 7) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Penerbitan Surat Sanggup Nomor 30 tanggal 6 Juli 2007, pada Buntario Tigris Darmawang, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta;
- 8) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Secara Gadai Nomor 31 tanggal 6 Juli 2007, pada Buntario Tigris Darmawang, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta;

Halaman 30 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pemberian Hak Opsi Nomor 32 tanggal 6 Juli 2007, pada Buntario Tigris Darmawang, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta;
- 10) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Pancadosha Perdana Mandiri Nomor 70 tanggal 15 Agustus 2008, pada Muhammad Hanafi, S.H.;
- 11) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Penerbitan Surat Sanggup Nomor 578 tanggal 22 Agustus 2008, pada Buntario Tigris Darmawang, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta;
- 12) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pemberian Hak Ops Nomor 579 tanggal 22 Agustus 2008, pada Buntario Tigris Darmawang, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta;
- 13) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Secara Gadai Nomor 580 tanggal 22 Agustus 2008, pada Buntario Tigris Darmawang, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta;
- 14) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Pancadosha PM tanggal 19 Maret 2007;
- 15) 1 (satu) lembar Surat dari Direktur Utama PT. Antaboga kepada PT. Pancadosha Perdana Mandiri tanggal 5 Juli 2007 tentang Pelunasan fasilitas Bridging Loan;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 427/MH.Not/IX/2008 tanggal 12 September 2008 dari Notaris Muhammad Hanafi, S.H.;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri Nomor 200701 tanggal 10 Juli 2007 kepada PT. Century Super Investindo sebesar Rp6.000.000.000,00 jatuh tempo tanggal 10 Oktober 2007;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri Nomor 200702 tanggal 13 Juli 2007 kepada PT. Century Super Investindo sebesar Rp15.000.000.000,00 jatuh tempo tanggal 11 Oktober 2007;

Halaman 31 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri Nomor 200703 tanggal 16 Juli 2007 kepada PT. Century Super Investindo sebesar Rp9.000.000.000,00 jatuh tempo tanggal 16 Oktober 2007;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri Nomor 200802 tanggal 03 Maret 2008 kepada PT. Century Super Investindo sebesar Rp13.320.000.000,00 jatuh tempo tanggal 09 Juli 2008;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri Nomor 200804 tanggal 09 Juli 2008 kepada PT. Century Super Investindo sebesar Rp30.105.000.000,00 jatuh tempo tanggal 16 Juli 2008;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri Nomor 200810 tanggal 09 September 2008 kepada PT. Century Super Investindo sebesar Rp25.650.000.000,00 jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2008;
- 23) 1 (satu) lembar Cek Bank Century tanggal 04 Juni 2007 kepada PT. Antaboga dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp490.000.000,00;
- 24) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century Nomor 15.769583 tanggal 15 Juni 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp25.000.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 15 Juni 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor Rek. 1022-0000217573-003 di Bank Century;
- 25) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI Nomor CF. 706428 tanggal 18 Juni 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 19 Juni 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor Rek. 1022-0000217573-003 di Bank Century;

Halaman 32 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century Nomor 15.769585 tanggal 18 Juni 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp2.500.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 18 Juni 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor Rek. 1022-0000217573-003 di Bank Century;
- 27) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century Nomor 15.769586 tanggal 02 Juli 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp2.109.820.344,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 02 Juli 2007 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor Rek. 1022-0000217573-003 di Bank Century;
- 28) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century Nomor Rekening 1022-0000765902-001 atas nama PT. Pancadosha Perdana Mandiri tanggal 31 Maret 2008;
- 29) 1 (satu) lembar Cek Bank Century Nomor 04.295013 tanggal 24 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp6.000.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 24 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo Nomor Rek. 1001-0000084255-001 di Bank Century;
- 30) 1 (satu) lembar Cek Bank Century Nomor 04.295014 tanggal 26 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp8.730.000.000,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 26 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo Nomor Rek. 1001-0000084255-001 di Bank Century;
- 31) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century Nomor 15.925731 tanggal 29 April 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp 533.724.119,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 30 April 2008 kepada PT. Century Super Investindo Nomor Rek. 1001-0000084255-001 di Bank Century;

Halaman 33 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI Nomor CG. 716312 tanggal 16 Juli 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp105.000.000,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 16 Juli 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century;
- 33) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI Nomor CG. 716313 tanggal 17 Juli 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp104.633.780,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 17 Juli 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century;
- 34) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI Nomor CH. 062026 tanggal 24 Juli 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp104.633.780,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 24 Juli 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century;
- 35) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI Nomor CG. 716316 tanggal 25 Juli 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 25 Juli 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century;
- 36) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI Nomor CH. 062028 tanggal 06 Agustus 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp195.658.196,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 06 Agustus 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century;
- 37) 1 (satu) lembar Cek Bank BNI Nomor CH. 062029 tanggal 11 Agustus 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp1.000.000.000,00 dan Formulir Kiriman uang tanggal 06 Agustus 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia Nomor Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century;

Halaman 34 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) lembar Fund Transfer To Domestic Bank-Transaction Status dari Bank Danamon tanggal 09 September 2008 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp2.364.500.000 Nomor Rek. 1022-0000084255-001 di Bank Century;
- 39) 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari Nurhadijono Nurjadin dari Bank Standar Chartered tanggal 12 November 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar USD 600,000 ke Nomor Rek. 1022-0000397636-005 di Bank Century;
- 40) 1 (satu) lembar Bukti Transfer dari Nurhadijono Nurjadin dari Bank Standar Chartered tanggal 05 November 2008 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar USD 460,000 ke Nomor Rek. 1022-0000397636-005 di Bank Century;
- 41) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century Nomor Rekening 1022-0000765902-001 atas nama PT. Pancadosha Perdana Mandiri tanggal 31 Juli 2007;
- 42) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century Nomor 15.769600 tanggal 11 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp157.624.593,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 11 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo Nomor Rek. 1022-0000765902-001 di Bank Century;
- 43) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century Nomor 15.769599 tanggal 10 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo dari PT. Pancadosha Perdana Mandiri sebesar Rp39.406.148,00 dan Slip Bukti Setoran tanggal 10 Oktober 2007 kepada PT. Century Super Investindo Nomor Rek. 1001-0000084255-001 di Bank Century;
- n. Disita dari Saksi Bhakti Salim (Dirut PT. Inti Putra Fikasa) di Kantor Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir:

Halaman 35 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat dari ROBERT TANTULAR selaku Direktur Utama PT. Century Super Investindo tanggal 19 November 2008 kepada PT. Pancadosha Perdana Mandiri, perihal Surat Keterangan Lunas;
 - 2) 1 (satu) bundel Perjanjian Pengalihan antara ROBERT TANTULAR selaku Direktur Utama PT. Century Super Investindo dengan Bhakti Salim selaku Direktur Utama PT. Inti Putra Fikasa tanggal 19 November 2008;
 - 3) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Penerbitan Surat Sanggup Nomor 30 tanggal 6 Juli 2007 dihadapan Buntario Tigris Darmawang, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta;
 - 4) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Secara Gadai Nomor 31 tanggal 6 Juli 2007 dihadapan Buntario Tigris Darmawang, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta;
 - 5) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pemberian Hak Opsi Nomor 32 tanggal 6 Juli 2007 dihadapan Buntario Tigris Darmawang, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta;
 - 6) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Penerbitan Surat Sanggup Nomor 578 tanggal 22 Agustus 2008 dihadapan Buntario Tigris Darmawang, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta;
 - 7) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pemberian Hak Opsi Nomor 579 tanggal 22 Agustus 2008 dihadapan Buntario Tigris Darmawang, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta;
 - 8) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Secara Gadai Nomor 580 tanggal 22 Agustus 2008 dihadapan Buntario Tigris Darmawang, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta;
- o. Disita dari Saksi Eddyanto Djuadi (Direktur Utama PT. Magnum Consolidators Indonesia) di Kantor Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

Halaman 36 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Magnum Consolidators Indonesia Nomor 47 tanggal 18 Oktober 2004 pada Drs. Wijanto Suwongso, S.H.;
- 2) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Magnum Consolidators Indonesia Nomor 178 tanggal 28 April 2005 pada Buntario Tigris Darmawang, S.H., S.E., M.M. Notaris di Jakarta;
- 3) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Magnum Consolidators Indonesia Nomor 103 tanggal 16 Mei 2005 pada Buntario Tigris Darmawang, S.H., S.E., M.M. Notaris di Jakarta;
- 4) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Magnum Consolidators Indonesia Nomor 7 tanggal 9 Januari 2007 pada Buntario Tigris Darmawang, S.H.;
- 5) 1 (satu) bundel akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Magnum CI Nomor 240 tanggal 11 Agustus 2008 pada Buntario Tigris Darmawang, S.H., S.E., M.M.;
- 6) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum CI tanggal 12 Mei 2006 Nomor BDV 01-011 dan Cek Bank BCA Nomor CA.552328 tanggal 12 Mei 2006 senilai Rp1.500.000.000,00;
- 7) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum CI tanggal 23 Mei 2006 Nomor BDV 01-026 dan Cek Bank BCA Nomor CA.552339 tanggal 23 Mei 2006 senilai Rp5.000.000.000,00;
- 8) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 26 Mei 2006 Nomor BDV 01-032 dan Cek Bank BCA Nomor CA.552341 tanggal 26 Mei 2006 senilai Rp2.000.000.000,00;
- 9) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 18 April 2007 Nomor BDV 06-009 dan Bilyet Giro Bank Century Nomor 15.769704 tanggal 18 April 2007 senilai Rp2.500.000.000,00;

Halaman 37 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 20 April 2007 Nomor BDV 06-012 dan Bilyet Giro Bank Century Nomor 15.769708 tanggal 20 April 2007 senilai Rp3.000.000.000,00;
- 11) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 03 Juli 2007 dan Cek Bank BCA Nomor CA.660881 tanggal 03 Juli 2007 senilai Rp1.000.000.000,00;
- 12) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 03 Juli 2007 dan Cek Bank BCA Nomor CA.660880 tanggal 03 Juli 2007 senilai Rp1.600.000.000,00;
- 13) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 16 Juli 2007 Nomor BDV 07-003 dan Slip Penarikan Tunai Bank Century Nomor 10624957 tanggal 17 Juli 2007 senilai USD 300,000;
- 14) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 17 Juli 2007 Nomor BDV 07-004 dan Slip Penarikan Tunai Bank Century Nomor 10735803 tanggal 17 Juli 2007 senilai USD 400,000;
- 15) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 24 Juli 2007 Nomor BDV 01-012 dan Cek Bank BCA Nomor CA.660890 tanggal 24 Juli 2007 senilai Rp3.000.000.000,00;
- 16) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 25 Juli 2007 Nomor BDV 01-013 dan Cek Bank BCA Nomor CA.660891 tanggal 25 Juli 2007 senilai Rp5.000.000.000,00;
- 17) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 25 Juli 2007 Nomor BDV 07-007 dan Slip Penarikan Tunai Bank Century Nomor 10991931 tanggal 25 Juli 2007 senilai USD 220,264.32;

Halaman 38 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 02 Agustus 2007 dan Cek Bank BCA Nomor CA.660895 tanggal 02 Agustus 2007 senilai Rp1.500.000.000,00;
- 19) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 09 Agustus 2007 dan Cek Bank BCA Nomor CA.660893 tanggal 09 Agustus 2007 senilai Rp550.000.000,00;
- 20) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 19 September 2007 dan Cek Bank BCA Nomor CA.674214 tanggal 19 September 2007 senilai Rp200.000.000,00;
- 21) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 01 Oktober 2007 dan Cek Bank BCA Nomor CA.674224 tanggal 01 Oktober 2007 senilai Rp290.000.000,00;
- 22) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 18 Oktober 2007 dan Cek Bank Century Nomor 04.307355 tanggal 18 Oktober 2007 senilai Rp750.000.000,00;
- 23) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 17 Maret 2008 dan Cek Bank BCA Nomor CA.733470 tanggal 17 Maret 2008 senilai Rp500.000.000,00;
- 24) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 02 April 2008 dan Cek Bank BCA Nomor CA.629404 tanggal 02 April 2008 senilai Rp700.000.000,00;
- 25) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 16 Mei 2008 dan Cek Bank BCA Nomor CA.718720 tanggal 16 Mei 2008 senilai Rp500.000.000,00;

Halaman 39 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 13 Juni 2008 dan Cek Bank Century Nomor 04.390037 tanggal 13 Juni 2008 senilai Rp1.500.000.000,00;
- 27) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 16 Juni 2008 dan Cek Bank Century Nomor 04.307324 tanggal 16 Juni 2008 senilai Rp100.000.000,00;
- 28) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 25 Juni 2008 dan Cek Bank Century Nomor 04.390039 tanggal 25 Juni 2008 senilai Rp1.500.000.000,00;
- 29) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 27 Juni 2008 dan Cek Bank Century Nomor 04.390041 tanggal 27 Juni 2008 senilai Rp650.000.000,00;
- 30) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 21 Juli 2008 dan Cek Bank BCA Nomor CA.629412 tanggal 21 Juli 2008 senilai Rp201.520.000,00;
- 31) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 25 Juli 2008 dan Cek Bank BCA Nomor CA.739996 tanggal 25 Juli 2008 senilai Rp300.000.000,00;
- 32) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 04 Agustus 2008 dan Cek Bank Century Nomor 04.446488 tanggal 04 Agustus 2008 senilai Rp549.334.000,00;
- 33) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 07 Agustus 2008 dan Cek Bank Century Nomor 04.446498 tanggal 07 Agustus 2008 senilai Rp210.000.000,00;

Halaman 40 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 08 Agustus 2008 dan Cek Bank Century Nomor 04.446494 tanggal 08 Agustus 2008 senilai Rp4.076.200.000,00;
- 35) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 13 Agustus 2008 dan Cek Bank Century Nomor 04.446495 tanggal 13 Agustus 2008 senilai Rp5.899.889.000,00;
- 36) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 21 Agustus 2008 dan Cek Bank Century Nomor 04.455857 tanggal 21 Agustus 2008 senilai Rp1.500.000.000,00;
- 37) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 22 Agustus 2008 dan Cek Bank Century Nomor 04.455859 tanggal 22 Agustus 2008 senilai Rp1.300.000.000,00;
- 38) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 26 Agustus 2008 dan Cek Bank Century Nomor 04.455860 tanggal 26 Agustus 2008 senilai Rp1.000.000.000,00;
- 39) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 26 Agustus 2008 dan Cek Bank BCA Nomor AA.195963 tanggal 26 Agustus 2008 senilai Rp600.000.000,00;
- 40) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 29 Agustus 2008 dan Cek Bank Century Nomor 04.455862 tanggal 29 Agustus 2008 senilai Rp150.000.000,00;
- 41) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 02 September 2008 dan Cek Bank BCA Nomor AA.195970 tanggal 02 September 2008 senilai Rp2.000.000.000,00;

Halaman 41 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 03 September 2008 dan Cek Bank Century Nomor 04.455867 tanggal 03 September 2008 senilai Rp2.624.280.000,00;
- 43) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 03 September 2008 dan Cek Bank BCA Nomor AA.195972 tanggal 03 September 2008 senilai Rp2.000.000.000,00;
- 44) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 18 September 2008 dan Cek Bank BCA Nomor AA.551802 tanggal 18 September 2008 senilai Rp2.600.000.000,00;
- 45) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 08 Oktober 2008 dan Cek Bank Century Nomor 04.478605 tanggal 08 Oktober 2008 senilai Rp12.000.000.000,00;
- 46) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 09 Oktober 2008 dan Bilyet Giro Bank Century Nomor 16.237397 tanggal 09 Oktober 2008 senilai Rp8.000.000.000,00;
- 47) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 09 Oktober 2008 dan Cek Bank Century Nomor 04.478612 tanggal 09 Oktober 2008 senilai Rp2.000.000.000,00;
- 48) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 15 Oktober 2008 dan Cek Bank Century Nomor 04.478606 tanggal 15 Oktober 2008 senilai Rp8.000.000.000,00;
- 49) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 24 Oktober 2008 dan Cek Bank Century Nomor 04.478617 tanggal 24 Oktober 2008 senilai Rp4.000.000.000,00;

Halaman 42 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 24 Oktober 2008 dan Bilyet Giro Bank Century Nomor 16.237395 tanggal 24 Oktober 2008 senilai Rp1.000.000.000,00;
- 51) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 26 November 2008 dan Bilyet Giro Bank Century Nomor 16.210862 tanggal 06 November 2008 senilai Rp3.000.000.000,00;
- 52) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 06 November 2008 dan Cek Bank Century Nomor 04.488805 tanggal 06 November 2008 senilai Rp2.000.000.000,00;
- 53) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia Nomor Rekening 0353086232;
- 54) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia Nomor Rekening 0353110559;
- 55) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia Nomor Rekening 1022-0000557799-002;
- 56) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia Nomor Rekening 1022-0000226699-003;
- 57) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia Nomor Rekening 1022-0000385034-001;
- p. Disita dari Saksi Laurentius Gunawan (Dirut PT. Agrodana Futures/CIC) di Kantor Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Agrodana Futures-CIC Futures Nomor 28 tanggal 17 Mei 2000 dihadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H.;

Halaman 43 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agrodana Futures Nomor 32 tanggal 3 Oktober 2003 dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H. Notaris di Jakarta;
- 3) 1 (satu) bundel Akta Penyimpanan PT. Agrodana Futures Nomor 33 tanggal 3 Oktober 2003 dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H. Notaris di Jakarta;
- 4) 1 (satu) bundel Akta Penyimpanan PT. Agrodana Futures Nomor 34 tanggal 3 Oktober 2003 dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H. Notaris di Jakarta;
- 5) 1 (satu) bundel Akta Penyimpanan PT. Agrodana Futures Nomor 35 tanggal 3 Oktober 2003 dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H. Notaris di Jakarta;
- 6) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agrodana Futures Nomor 18 tanggal 8 Juni 2004 dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H. Notaris di Jakarta;
- 7) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agrodana Futures Nomor 4 tanggal 14 November 2005 dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H. Notaris di Jakarta;
- 8) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agrodana Futures Nomor 32 tanggal 22 Februari 2006 dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H.;
- 9) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agrodana Futures Nomor 16 tanggal 5 September 2006 dihadapan Ingrid Lannywaty, S.H. Notaris di Jakarta;
- 10) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Agrodana Futures Nomor 37 tanggal 16 Juli 2007 dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H. Notaris di Jakarta;
- 11) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. CIC Futures Nomor 97 tanggal 31 Juli 2008 dihadapan Drs. Wijanto Suwongso, S.H. Notaris di Jakarta;
- 12) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Sistem Perdagangan Alternatif antara PT. Magnum Consolidators

Halaman 44 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan PT. Agrodana Futures Nomor 001/PSPA-MCI/X/2006 tanggal 9 Oktober 2006;

- 13) 2 (dua) lembar Keputusan Persetujuan Perubahan Nama Pialang Berjangka PT. Agrodana Futures menjadi PT. CIC Futures dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tanggal 4 Februari 2008;
- 14) 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 40/BAPPEBTI/SI/XII/2000 tentang Pemberian Izin Usaha Untuk Menyelenggarakan Kegiatan sebagai Pialang Berjangka kepada PT. Agrodana Futures tanggal 13 Desember 2000;
- 15) 1 (satu) bundel Rekap Transaksi Nasabah atas nama Hartawan Aluwi;
 - a) 1 (satu) bundel Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 3 Agustus 2004, Authorized of Withdrawal dan Bilyet Giro Bank BCA Nomor BA 543218 kepada Hartawan Aluwi dan Account Statement sebesar Rp121.562.300,00;
 - b) 1 (satu) bundel Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 9 November 2004, Authorized of Withdrawal dan Bilyet Giro Bank BCA Nomor BA 580239 kepada Hartawan Aluwi dan Account Statement sebesar Rp1.627.614.400,00;
 - c) 1 (satu) bundel Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 25 Februari 2005, Authorized of Withdrawal dan Bilyet Giro Bank BCA Nomor BA 616760 kepada Hartawan Aluwi dan Account Statement sebesar Rp 569.500.000,00;
- 16) 1 (satu) bundel Hutang Piutang PT. Agrodana/Cic Futures.
 - a) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 03 Maret 2006 dan Bilyet Giro Bank BCA Nomor CA 541902 sebesar Rp350.000.000,00;
 - b) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 06 Maret 2006 dan Bilyet Giro Bank BCA Nomor CA 541903 sebesar Rp300.000.000,00;

Halaman 45 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 15 Maret 2006 dan Bilyet Giro Bank BCA Nomor CA 541918 sebesar Rp500.000.000,00;
- d) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 21 Juni 2006 dan Bilyet Giro Bank BCA Nomor CA 568784 sebesar Rp430.000.000,00;
- e) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 23 Maret 2006 dan Bilyet Giro Bank BCA Nomor CA 568786 sebesar Rp700.000.000,00;
- f) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 06 Mei 2008 dan Slip Penarikan Tunai Bank Century sebesar Rp280.000.000,00;
- g) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 29 Mei 2008 dan Bilyet Giro Bank Century Nomor 04.447152 sebesar Rp265.000.000,00;
- h) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 31 Juni 2008 dan Bilyet Giro Bank Century Nomor 04.445319 sebesar Rp350.000.000,00;
- i) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher PT. Agrodana Futures tanggal 26 September 2008 dan Slip Penarikan Tunai Bank Century sebesar Rp1.683.000.000,00;
- j) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rek. 0353090736 atas nama PT. Agrodana Futures periode tanggal 28 Februari 2006 s/d 31 Maret 2006;
- k) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Agrodana Futures kepada PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 26 Maret 2007, perihal Pinjaman;
- l) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century Nomor Rek. 1022-0000231460-004 atas nama PT. CIC Futures periode Mei 2007;
- m) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century Nomor Rek. 1022-0000231436-001 atas nama PT. CIC Futures periode 31 Juli 2008;

Halaman 46 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Century Nomor Rek. 1022-0000231460-004 atas nama PT. CIC Futures periode 30 September 2008;

q. Disita dari Saksi Dewi Tatiana (Karyawan PT. Signature Capital Indonesia/PT. KUO Capital Raharja) di Kantor Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

- 1) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Signature Capital Indonesia Nomor 31 tanggal 22 November 2000 pada Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H.;
- 2) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Signature Capital Indonesia Nomor 159 tanggal 29 Oktober 2007 pada Buntario Tigris Darmawang, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-02050 HT.01.04-TH.2007 tanggal 02 November 2007 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-09887.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- 3) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Signature Capital Indonesia Nomor 122 tanggal 14 April 2008 pada Hizmelina, S.H. Notaris di Jakarta;
- 4) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. Signature Capital Indonesia Nomor 21 tanggal 12 Agustus 2008 pada Vivi Novita Ranadireksa, S.H.;
- 5) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-01/PM/PPE/1998 tanggal 5 Maret 1998 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Perantara Pedagang Efek kepada PT. Fander Arthadana Nusantara;
- 6) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-02/PM/MI/2003 tanggal 13 Maret 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manager Investasi kepada PT. KUO Capital Raharja;

Halaman 47 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 2 (dua) lembar salinan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-01/BL/WPEE/S.5/2008, tanggal 6 Maret 2008 tentang Pencabutan Izin Perorangan di Bidang Wakil Penjaminan Emisi Efek atas nama Tariq Khan;
- 8) 2 (dua) lembar Surat dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor S-1659/BL/2008, 25 Maret 2008 tentang Perubahan Susunan Komisaris, Pencatatan Perubahan Pengurus dan Pemegang Saham PT. KUO Internasional, Pencatatan Perubahan Nama serta Pencatatan Perubahan Modal PT. KUO Capital Raharja;
- 9) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 19 April 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp8.500.000.000,00 surat PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia kepada PT. KUO Capital Raharja, Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor FG. 718415 dan Aplikasi Transfer tanggal 18 April 2005 kepada rekening PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia;
- 10) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 01 April 2005 kepada MARIYANTO sebesar Rp11.506.000.000,00 Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor FG.508440 dan Formulir Setoran tanggal 31 Maret 2005 kepada rekening Maryanto;
- 11) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 01 April 2005 kepada Theng Tony Leo sebesar Rp7.000.000.000,00 Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor FG.508438 dan Aplikasi Transfer tanggal 31 Maret 2005 kepada rekening Theng Tony Leo;
- 12) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 31 Maret 2005 sebesar Rp1.343.043.850,00 Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor FG.508436 dan Aplikasi Transfer tanggal 31 Maret 2005 kepada rekening PT. Kuo Capital Raharja;
- 13) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 01 April 2005 kepada Sukadjid S sebesar Rp6.500.000.000,00 Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor FG.508437 dan Aplikasi Transfer tanggal 31 Maret 2005 kepada rekening Sukadjid S;

Halaman 48 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 21 Maret 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp17.000.000.000,00 Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor FG.231677 dan Aplikasi Transfer tanggal 18 Maret 2005 kepada rekening PT. Antaboga;
- 15) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 10 Maret 2005 kepada PT. Trimega Sarana Rejeki sebesar Rp47.000.000.000,00 dan Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 9 Maret 2005 kepada rekening PT. Trimega Sarana Rejeki;
- 16) 1 (satu) bundel Journal Voucher PT. KUO Capital tanggal 16 Mei 2005;
- 17) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 01 Juni 2005 kepada Bank Mandiri Custody sebesar Rp497.650.828 Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor IG.712341 dan Formulir Setoran tanggal 1 Juni 2005 kepada rekening Mandiri Custody Cash Operations;
- 18) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 03 Juni 2005 kepada Mandiri Custody sebesar Rp497.867.771,00, Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor IG.712350 dan Formulir Setoran tanggal 3 Juni 2005 kepada rekening Mandiri Custody Cash Operations;
- 19) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 11 Juli 2005 kepada PT. Inti Fikasa sebesar Rp6.000.000.000,00 Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor IG.718443 dan Formulir Setoran tanggal 8 Juli 2005 kepada rekening PT. Inti Fikasa Securindo;
- 20) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 25 Juli 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp2.567.059.375,00 Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor JG.132634 dan Formulir Setoran tanggal 25 Juli 2005 kepada rekening PT. Antaboga;
- 21) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 19 Juli 2005 kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia sebesar Rp 4.024.409.722,00 Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor JG.130884 dan Aplikasi Transfer tanggal 19 Juli 2005 kepada rekening PT. Antaboga;
- 22) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 25 Agustus 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp2.651.125.000,00 Bilyet Giro Bank

Halaman 49 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Nomor JG.134278 dan Formulir Setoran tanggal 5 Agustus 2005 kepada rekening PT. Antaboga;

- 23) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 16 Agustus 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp9.594.819.444,00, Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor JG.612492 dan Formulir Setoran tanggal 16 Agustus 2005 kepada rekening PT. Antaboga.
- 24) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 23 Agustus 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp4.010.675.694,00 Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor JG.614464 dan Aplikasi Transfer tanggal 23 Agustus 2005 kepada rekening PT. Antaboga;
- 25) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 27 Agustus 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp9.045.500.00,00 Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor JG.617359 dan Formulir Setoran tanggal 29 Agustus 2005 kepada rekening PT. Antaboga;
- 26) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 01 September 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp6.601.666.667,00, Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor JG.616326 dan Aplikasi Transfer tanggal 1 September 2005 kepada rekening PT. Antaboga;
- 27) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 15 September 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp5.050.261.482,00, Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor JG.619910 dan Formulir Setoran tanggal 19 September 2005 kepada rekening PT. Antaboga;
- 28) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 04 Oktober 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp949.570.889,00, Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor IG.179901 dan Aplikasi Transfer tanggal 3 Oktober 2005 kepada rekening PT. Antaboga;
- 29) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 28 November 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp10.400.000.000,00 Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor PG. 329677 dan Formulir Setoran tanggal 29 November 2005 kepada rekening PT. Antaboga;
- 30) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 28 November 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp8.000.000.000,00 Bilyet Giro

Halaman 50 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank BCA Nomor BB 578932 senilai Rp2.000.000.000,00 dan Nomor BB 578931 senilai Rp6.000.000.000,00 dan Permohonan Pengiriman Uang tanggal 29 November 2005 kepada rekening PT. Antaboga;

- 31) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 28 November 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp1.600.000.000,00 Bilyet Giro Bank Lippo Nomor S.E.B. 332982-1 dan Slip Setoran Multiguna tanggal 29 November 2005 kepada rekening PT. Antaboga;
- 32) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 19 Januari 2006 kepada Eddyanto Djuadi sebesar Rp1.000.000.000,00 Bilyet Giro Bank BCA Nomor BB.613909 dan Bukti Setoran tanggal 19 Januari 2006 kepada rekening Eddyanto Djuadi;
- 33) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 19 Januari 2006 kepada PT. Antaboga sebesar Rp7.000.000.000,00 Bilyet Giro Bank Lippo Nomor S.E.B 341707 dan Slip Setoran Multiguna tanggal 19 Januari 2006 kepada rekening PT. Antaboga.
- 34) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 19 Januari 2006 kepada PT. Antaboga sebesar Rp12.000.000.000,00 Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor HG.546681 dan Aplikasi Transfer tanggal 19 Januari 2006 kepada rekening PT. Antaboga;
- 35) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 09 Maret 2006 kepada PT. Bekasi Asripemula sebesar Rp10.000.000.000,00 Bilyet Giro Bank BCA Nomor BB.662746 dan Bukti Setoran tanggal 9 Maret 2006 kepada rekening PT. Bekasi Asripemula;
- 36) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 9 Maret 2006 kepada PT. Karya Graha Cemerlang sebesar Rp10.000.000.000,00 Bilyet Giro Bank BCA Nomor BB.662744 dan Bukti Setoran tanggal 9 Maret 2006 kepada rekening PT. Karya Graha Cemerlang;
- 37) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 20 April 2006 sebesar Rp4.800.000.000,00, Rp4.500.000.000,00, Rp5.700.000.000,00, dan Rp5.000.000.000,00 Bilyet Giro Bank BCA Nomor BB.703272, BB.703271, BB.703270 dan BB 703273;

Halaman 51 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 28 Juli 2005 kepada Reksadana Berlian sebesar Rp3.281.500.000,00 dan Rp2.559.916.666,00;
- 39) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 28 Juli 2005 kepada Reksana Berlian sebesar Rp2.219.208.333,00 dan Rp1.706.611.111,00;
- 40) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 27 Juni 2007 kepada Bank Century sebesar Rp19.500.000.000,00 Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor UG.089115.
- 41) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 21 Juli 2005 kepada Reksadana Berlian sebesar Rp515.121.528,00 dan Rp537.972.22,00;
- 42) 1 (satu) bundel Payment Voucher tanggal 30 September 2005 kepada PT. Antaboga sebesar Rp21.671.611.111,00, Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor IG.178218 dan Formulir Setoran tanggal 29 September 2005 kepada rekening PT. Antaboga;
- r. Disita dari Saksi Bambang Prawoto (Direktur PT. Maxco Futures) di Kantor Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Panin Futures Nomor 2 tanggal 4 Juli 2003, pada Herlien Widjaja, S.H. Notaris di Jakarta;
 - 2) 1 (satu) lembar Keputusan Menkeh dan Ham RI Nomor C-223380.HT.01.01.TH.2003 tanggal 2 Oktober 2003, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
 - 3) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Maxco Futures Nomor 01 tanggal 5 Mei 2009, pada Victor Gunawan, S.H. Notaris di Jakarta;
 - 4) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Kehakiman dan Ham RI Nomor C-23944.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 01 Juli 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar;

Halaman 52 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdasangan Berjangka Komoditi Nomor 931/BAPPEBTI/ PN/8/2006 tanggal 25 Agustus 2006 tentang Persetujuan Perubahan Nama PT. Maxco Futures;
- 6) 1 (satu) lembar Surat dari Departemen Perdagangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 931/BAPPEBTI/PN/8/2006 tanggal 25 Agustus 2006 tentang Persetujuan Perubahan nama PT. Panin Futures menjadi PT. Maxco Futures;
- 7) 1 (satu) bundel Buku Perjanjian PT. Panin Futures Nomor PANF 9329 tanggal 26 Juli 2006 antara Suhangkat Lakmudin (Nasabah) dengan Bambang Prawoto, S.E. (Direktur PT. Panin Futures);
- 8) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA An. Maxco Futures Nomor Rekening 0353115666 periode tanggal 31 Maret 2008 s/d 30 April 2008;
- 9) 1 (satu) bundel bukti pengembalian dana dari PT. Maxco Futures kepada nasabah Suhangkat Lakmudin melalui rekening yang dituju (PT. Magnum CI);
- 10) 1 (satu) bundel bukti proses transaksi valuta asing atas nama nasabah Suhangkat Lakmudin;
- s. Disita dari Saksi Eddyanto Djuadi (Direktur PT. Magnum Consolidators Indonesia) di Kantor Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 02 Mei 2008 dengan nilai Rp363.595.722,00;
 - 2) 1 (satu) lembar Cek Bank Century Nomor 04.390035 tanggal 02 Mei 2008 senilai Rp363.595.722,00;
 - 3) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 04 Juni 2008 dengan nilai Rp350.000.000,00;

Halaman 53 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Cek Bank Century Nomor 04.390030 tanggal 04 Juni 2008 senilai Rp350.000.000,00;
 - 5) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 05 Juni 2008 dengan nilai Rp536.052.500,00;
 - 6) 1 (satu) lembar Cek Bank Century Nomor 04.390031 tanggal 05 Juni 2008 senilai Rp536.052.500,00;
 - 7) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Cek (Bank Disbursement Voucher dari PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 09 Juni 2008 dengan nilai Rp126.800.000,00;
 - 8) 1 (satu) lembar Cek Bank Century Nomor 04.390033 tanggal 09 Juni 2008 senilai Rp126.800.000,00;
 - 9) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century Nomor Rekening 1022-0000385034-001 atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia periode 30 Juni 2008;
 - 10) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century Nomor Rekening 1022-0000385034-001 atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia periode 30 April 2008;
- t. Disita dari Saksi Budi Kartika, S.E. (Direktur Utama PT. Adicipta Griya Sejati) di Kantor Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Adicipta Griyasejati Nomor 162 tanggal 3 September 1993, pada Richardus Nangkih Sinulingga, S.H.;
 - 2) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati Nomor 388 tanggal 15 April 1994, pada Aswin Ginting, S.H. Notaris di Jakarta;
 - 3) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati Nomor 367 tanggal 19 April 1995, pada Richardus Nangkih Sinulingga, S.H. Notaris di Jakarta;

Halaman 54 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati Nomor 235 tanggal 6 Maret 1998, pada H.M. Afdal Gazali, S.H. Notaris di Jakarta;
- 5) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati Nomor 61 tanggal 14 April 1999, pada F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H. Notaris di Jakarta;
- 6) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati Nomor 39 tanggal 13 Juli 1999, pada F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H. Notaris di Jakarta;
- 7) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati Nomor 45 tanggal 13 Juli 1999, pada F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H. Notaris di Jakarta;
- 8) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati Nomor 46 tanggal 13 Juli 1999, pada F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H. Notaris di Jakarta;
- 9) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati Nomor 47 tanggal 13 Juli 1999, pada F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H. Notaris di Jakarta;
- 10) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati Nomor 48 tanggal 13 Juli 1999, pada F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H. Notaris di Jakarta;
- 11) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati Nomor 120 tanggal 28 Juli 1999, pada F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H. Notaris di Jakarta;
- 12) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati Nomor 122 tanggal 28 Juli 1999, pada F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H. Notaris di Jakarta;
- 13) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati Nomor 123 tanggal 30 Juli 1999, pada F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H. Notaris di Jakarta;

Halaman 55 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati Nomor 63 tanggal 17 Desember 1999, pada F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H. Notaris di Jakarta;
- 15) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati Nomor 65 tanggal 20 Juni 2002, pada F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H. Notaris di Jakarta;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Ham RI Nomor C-04979.HT.01.04.TH.2001 tanggal 6 Agustus 2001 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Adicipta Griyasejati;
- 17) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati Nomor 42 tanggal 26 Februari 2002, pada F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H. Notaris di Jakarta;
- 18) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Adicipta Griyasejati Nomor 19 tanggal 9 September 2003, pada F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H. Notaris di Jakarta;
- 19) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Adicipta Griyasejati Nomor 20 tanggal 9 September 2003, pada F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H. Notaris di Jakarta;
- 20) 1 (satu) bundel Akta Akuisisi (Pengambilalihan) PT. Adicipta Griyasejati Nomor 21 tanggal 9 September 2003, pada F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H. Notaris di Jakarta;
- 21) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati Nomor 22 tanggal 9 September 2003, pada F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H. Notaris di Jakarta;
- 22) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati Nomor 23 tanggal 9 September 2003, pada F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H. Notaris di Jakarta;
- 23) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Adicipta Griyasejati Nomor 20 tanggal 9 September 2003, pada F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H. Notaris di Jakarta;

Halaman 56 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati Nomor 38 tanggal 11 September 2003, pada F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H. Notaris di Jakarta;
- 25) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Adicipta Griyasejati Nomor 54 tanggal 17 September 2003, pada F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H. Notaris di Jakarta;
- 26) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati Nomor 39 tanggal 11 September 2003, pada F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H. Notaris di Jakarta;
- 27) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli Saham PT. Adicipta Griyasejati Nomor 55 tanggal 17 September 2003, pada F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H. Notaris di Jakarta;
- 28) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Adicipta Griyasejati Nomor 30 tanggal 20 Maret 2006, pada Wijanto Suwongso, S.H.;
- 29) 1 (satu) bundel Akta Perubahan PT. Adicipta Griyasejati Nomor 325 tanggal 15 Agustus 2008, pada H. Bambang Suwondo, S.H. Notaris di Jakarta;
- 30) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Adicipta GriyaSejati, Nomor rekening 0733009397 periode tanggal 30 November 2007 s/d 31 Desember 2007;
- 31) 1 (satu) lembar Payment Voucher PT. Adicipta Griya Sejati Bank BCA 9347, voucher nomor 00590 tanggal 12 Desember 2007, Giro Nomor BD482340 sebesar Rp1.500.000.000,00;
- 32) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century KPO Senayan An. PT. Adicipta Griyasejati Nomor Rekening 1022-0000230936-001 tanggal 31 Desember 2007;
- 33) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century KPO Senayan An. PT. Adicipta Griyasejati Nomor Rekening 1022-0000230936-001 tanggal 29 Februari 2008;

Halaman 57 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promossory Note) tanggal 25 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Budi Kartika, S.E. selaku Direktur Utama PT. Adicipta Griyasejati;
- 35) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century KPO Senayan An. PT. Adicipta Griyasejati Nomor Rekening 1022-0000230936-001 tanggal 31 Agustus 2008;
- 36) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Century Nomor 16.032024 tanggal 28 Agustus 2008 atas nama PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang dikeluarkan oleh PT. Adicipta Griyasejati sebesar RP 25.000.000.000,00;
- 37) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Century KPO Senayan An. PT. Adicipta Griyasejati Nomor Rekening 1022-0000230936-001 tanggal 31 Agustus 2008;
- u. Disita dari Saksi Edy Soetrisno (Direktur PT. Pacific Capital) di Kantor Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
 - 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Artha Pacific Securitas Nomor 13 tanggal 21 Oktober 2004 pada Mardiah Said, S.H. Notaris di Jakarta;
 - 2) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Artha Pacific Sekuritas Nomor 4 tanggal 14 Maret 2005 pada Mardiah Said, S.H. Notaris di Jakarta;
 - 3) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Artha Pacific Sekuritas Nomor 5 tanggal 23 Agustus 2005 pada Eko Putranto, S.H. Notaris di Jakarta;
 - 4) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pacific Capital Nomor 9 tanggal 24 Oktober 2007 pada Eko Putranto, S.H. Notaris di Jakarta;
 - 5) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pacific Capital Nomor 04 tanggal 12 September 2008 pada Eko Putranto, S.H. Notaris di Jakarta;

Halaman 58 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pacific Capital Nomor 24 tanggal 9 Juni 2009 pada Yulia, S.H. Notaris di Jakarta;
- 7) 1 (satu) bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-Hak atas Saham PT. Pacific Capital Nomor 25 tanggal 9 Juni 2009 pada Yulia, S.H. Notaris di Jakarta;
- 8) 1 (satu) lembar Surat PT. Pacific Capital Nomor 214/FI/AP/VII/07 tanggal 03 Juli 2007 kepada PT. KUO Capital Raharja tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Efek (REPO), tanggal transaksi 3 juli 2007, pembelian kembali tanggal 2 Agustus 2007 dalam waktu 30 hari, dengan nilai valuta Rp29.499.000.000,00 dan nilai pembelian kembali Rp30.000.000.000,00;
- 9) 1 (satu) lembar Surat PT. Pacific Capital Nomor 215/FI/AP/VII/07 tanggal 03 Juli 2007 kepada Ruslan tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Efek (REPO), tanggal transaksi 3 Juli 2007, pembelian kembali tanggal 2 Agustus 2007 dalam waktu 30 hari, dengan nilai valuta Rp29.525.000.000,00 dan nilai pembelian kembali Rp30.000.000.000,00;
- 10) 1 (satu) lembar Receipt Voucher PT. Pacific Capital Nomor RM0001 tanggal 3 Juli 2007 sebesar Rp29.525.000.000,00;
- 11) 1 (satu) lembar Payment Voucher PT. Pacific Capital Nomor PM0002 tanggal 3 Juli 2007 sebesar Rp29.499.000.000,00;
- 12) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 3 Juli 2007, pemilik rekening PT. KUO Capital Nomor 104-0000017405 sebesar Rp29.499.000.000,00;
- 13) 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri Nomor LG.492264 tanggal 3 Juli 2007 dari PT. Pacific Capital sebesar Rp29.499.000.000,00 atas nama PT. KUO Capital Raharja;
- 14) 1 (satu) lembar surat dari PT. Kuo Capital Raharja kepada PT. Pacific Capital tanggal 9 Juli 2007 tentang Surat Penarikan Saham;

Halaman 59 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Pacific Capital kepada PT. KUO Capital Raharja tanggal 10 Juli 2007 tentang Penarikan saham Bumi sebanyak 1.000.000 lembar dan Elty sebanyak 60.000.000 lembar dan PT. Kuo Capital Raharja akan melakukan pembayaran sebesar Rp10.000.000.000,00;
- 16) 1 (satu) lembar Surat PT. Pacific Capital Nomor 215/FI/AP/VII/07 tanggal 10 Juli 2007 kepada PT. KUO Capital Raharja tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Efek (REPO), tanggal transaksi 3 juli 2007, pembelian kembali tanggal 2 Agustus 2007 dalam waktu 30 hari, dengan nilai valuta Rp19.499.000.000,00 dan nilai pembelian kembali Rp20.000.000.000,00;
- 17) 1 (satu) lembar Receipt Voucher PT. Pacific Capital Nomor RM0003 tanggal 10 Juli 2007 sebesar Rp10.000.000.000,00;
- 18) 1 (satu) lembar Payment Voucher PT. Pacific Capital Nomor PM0009 tanggal 10 Juli 2007 sebesar Rp10.000.000.000,00;
- 19) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 10 Juli 2007, pemilik rekening PT. Antaboga Nomor 126-0004158522 sebesar Rp10.001.000.000,00;
- 20) 1 (satu) lembar Bilyer Giro Bank Mandiri Nomor LG.492267 tanggal 10 Juli 2007 dari PT. Pacific Capital sebesar Rp10.001.000.000,00 atas nama PT. Antaboga;
- 21) 1 (satu) lembar Surat PT. Pacific Capital Nomor 233/FI/AP/VIII/07 tanggal 6 Agustus 2007 kepada PT. KUO Capital Raharja tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Efek (REPO), tanggal transaksi 3 Juli 2007, pembelian kembali tanggal 2 Agustus 2007 dalam waktu 32 hari, dengan nilai pembelian kembali Rp20.000.000.000,00;
- 22) 1 (satu) lembar Receipt Voucher PT. Pacific Capital Nomor RM0004 tanggal 06 Agustus 2007 sebesar Rp20.000.000.000,00;
- 23) 1 (satu) lembar Payment Voucher PT. Pacific Capital Nomor PM0010 tanggal 06 Agustus 2007 sebesar Rp20.000.000.000,00;

Halaman 60 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 06 Agustus 2007, pemilik rekening PT. Antaboga Nomor 126-0004158522 sebesar Rp20.000.000.000,00;
- 25) 1 (satu) lembar Bilyer Giro Bank Mandiri Nomor XG.396035 tanggal 06 Agustus 2007 dari PT. Pacific Capital sebesar Rp20.000.000.000,00 atas nama PT. Antaboga;
- 26) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Pacific Capital Nomor Rekening 104-00-0402663-4 periode tanggal 1 Juli 2007 s/d 31 Juli 2007;
- 27) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Pacific Capital Nomor Rekening 104-00-0402663-4 periode 1 Agustus 2007 s/d 31 Agustus 2007;
- v. Disita dari Saksi Kokarjadi Chandra (Dirut PT. Sinarmas Securitas) di Kantor Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
 - 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Sinarmas Ekagraha Money Changer Nomor 234 tanggal 23 Juni 1988 pada Benny Kristianto, S.H.;
 - 2) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Sinarmas Ekagraha Nomor 167 tanggal 25 Agustus 1995 pada Imam Santoso, S.H. Notaris di Jakarta;
 - 3) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Sinarmas Sekuritas Nomor 1 tanggal 1 Mei 2000 pada Benny Kristianto, S.H. Notaris di Jakarta;
 - 4) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sinarmas Sekuritas Nomor 15 tanggal 28 Juli 2008 pada Syofilawati, S.H. Notaris di Jakarta;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-61232.AH.01.02Tahun 2008 tanggal 10 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Sinarmas Sekuritas;

Halaman 61 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP.02/PM/MI/2000 tanggal 15 Mei 2000 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manager Investasi kepada PT. Sinarmas Sekuritas;
 - 7) 2 (dua) lembar Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-83/PM/1992 tanggal 29 Februari 1992 tentang Pemberian Izin Usaha di bidang Perantara Pedagang Efek kepada PT. Sinar Mas Ekagraha;
 - 8) 2 (dua) lembar Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-82/PM/1992 tanggal 29 Februari 1992 tentang Pemberian Izin Usaha di bidang Penjaminan Emisi Efek kepada PT. Sinar Mas Ekagraha;
 - 9) 1 (satu) lembar Formulir DF tanggal 5 Juli 2007 atas nama Andry Pietrajaya;
 - 10) 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Century tanggal 5 Juli 2007 dari Andry Pietrajaya kepada PT. Sinarmas Sekuritas pada Bank BII Nomor Rek. 2003072469 sebesar Rp2.000.025.000,00;
 - 11) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BII atas nama PT. Sinarmas Sekuritas Nomor Rek 2-003-072469 tanggal 31 Juli 2007;
 - 12) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Sinarmas Sekuritas Nomor 5313/FA/IX/2007 tanggal 05 September 2007 kepada Bank Lippo tentang Pentransferan ke rekening diantaranya Andry Pietrajaya;
 - 13) 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening Nomor 293 An. Andry Pietrajaya;
 - 14) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehamiman RI Nomor C2-4080.HT.01.04.Th.97 tanggal 23 Mei 1997 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT. Sinarmas Sekuritas Nomor 112 dihadapan Drs. Harry Wiguna, S.H.;
- w. Disita dari Saksi Wilson Margatan (Direktur PT. VIP Money Changer) di Kantor Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :

Halaman 62 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Valutanusa Intan Pusaka Nomor 5 tanggal 8 Agustus 1995 pada Netty Tjandrania, S.H.;
- 2) 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Valuta Inta Prima Nomor 18 tanggal 28 Juni 2008 pada Kirana Ivyminerva Wilamarta, S.H. Notaris di Jakarta;
- 3) 1 (satu) lembar Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-41943.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Rekening Koran Bank BCA KCU Gunung Sahari 45 Nomor Rekening 0033023453 posisi tanggal 29 Februari 2008 s/d 31 Maret 2008 atas nama Wilson Margatan;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari United Overseas Bank tanggal 13 Maret 2009 yang menyatakan bahwa Wilson Margatan telah melakukan transfer dana sebesar SGD 1,000,000.0 ke Funds to CIC (S) Pte Ltd dengan nomor rekening 101-366-252-0 pada tanggal 14 Maret 2008;
- 6) 1 (satu) lembar Bukti Slip yang dibuat oleh PT. VIP Money Changer tanggal 14 Maret 2008 yang menyatakan telah mengeluarkan dana sebesar SGD 1,000,000.00;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Bukti transfer dari United Overseas Bank tanggal 14 Juni 2006 sebesar SGD 1,684,920.00;
- 8) 1 (satu) lembar Bukti Slip yang dibuat oleh PT. VIP Money Changer tanggal 13 Juni 2006 yang menyatakan telah mengeluarkan dana sebesar SGD 1,684,920.00;
- x. Disita dari Saksi Henri Anggriawan (Direktur PT. Sentosa Permai Pratama) di Kantor Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
 - 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Sentosa Permai Pratama Nomor 21 tanggal 28 Maret 2006 pada Tahir Kamili, S.H., M.H., MKn.;

Halaman 63 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Sentosa Permai Pratama Nomor 202 tanggal 30 November 2006 pada Buntario Tigris Darmawang, S.H., S.E., M.H.;
 - 3) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Sentosa Permai Pratama Nomor 41 tanggal 15 Januari 2007 pada Buntario Tigris Darmawang, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta;
 - 4) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Sentosa Permai Pratama Nomor 191 tanggal 28 Februari 2007 pada Buntario Tigris Darmawang, S.H., S.E., M.H. Notaris di Jakarta;
 - 5) 1 (satu) bundel Akta Berita Acara PT. Sentosa Permai Pratama Nomor 59 tanggal 9 November 2007 pada Buntario Tigris Darmawang, S.H., S.E., M.H.;
- y. Disita dari Saksi Vishwa Sundaram (Presiden Direktur PT. Petrobas Indonesia) di Kantor Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy dilegalisir :
- 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Petrobas Indonesia Nomor 88 tanggal 28 Maret 2006 pada Julius Purnawan, S.H. Notaris di Jakarta;
 - 2) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Petrobas Indonesia Nomor 50 tanggal 16 Februari 2007 pada Hj. Mas Ayu Fatimah Sjoftan, S.H. Notaris di Jakarta;
 - 3) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia Nomor 25 tanggal 8 Juni 2007 pada H. Rizul Sudarmadi, S.H. ;
 - 4) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia Nomor 64 tanggal 25 Oktober 2007 pada H. Rizul Sudarmadi, S.H.;
 - 5) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia Nomor 47 tanggal 12 Desember 2007 pada H. Rizul Sudarmadi ;

Halaman 64 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia Nomor 133 tanggal 31 Desember 2007 pada H. Rizul Sudarmadi;
- 7) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia Nomor 139 tanggal 29 Februari 2008 pada H. Rizul Sudarmadi, S.H.;
- 8) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia Nomor 158 tanggal 28 Maret 2008 pada H. Rizul Sudarmadi, S.H.;
- 9) 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Petrobas Indonesia Nomor 279 tanggal 27 Juni 2008 pada Buntario Tigris Darmawang, S.H. Notaris di Jakarta;
- 10) 10 1 (satu) bundel Berita Acara PT. Petrobas Indonesia Nomor 124 tanggal 13 Juni 2008 pada Buntario Tigris Darmawang, S.H. Notaris di Jakarta;
- 11) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Petrobas Indonesia Nomor 59 tanggal 11 September 2009 pada H. Rizul Sudarmadi;
- 12) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor C-15700 HT.01.01.TH.2006 tanggal 31 Mei 2006 tentang Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas PT. Petrobas Indonesia;
- 13) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU.22634.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Petrobas Indonesia;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 0665/1.824.51 tanggal 30 Mei 2006 An. PT. Petrobas Indonesia;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 00.05.1.51.54097 tanggal 29 Juni 2006 An. PT. Petrobas Indonesia;

Halaman 65 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar Surat Angka Pengenal Import Umum (APIU) Nomor 090510852 tanggal 27 Maret 2007 An. PT. Petrobas Indonesia;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 0312/1.824/09 tanggal 11 Mei 2009 An. PT. Petrobas Indonesia;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 163/1.824/V/2009 tanggal 11 Mei 2009 An. PT. Petrobas Indonesia;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-67/WPJ.06/KP.1103/2006 tanggal 20 April 2006 An. PT. Petrobas Indonesia;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00042/WPJ.06/KP.1103/2006 tanggal 01 Juni 2006 An. PT. Petrobas Indonesia;
- 21) 1 (satu) lembar Sertifikat Izin Usaha Nomor 5440.K/10.01/DJM.O/2008 tanggal 1 April 2008 An. PT. Petrobas Indonesia;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Nomor 17470.K/10.01/DMJ.O/2008 tanggal 8 Oktober 2008 tentang Penambahan Lampiran III Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Nomor 5440.K/ 10.01/DMJ.O/2008 tanggal 10 September 2008 tentang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak ;
- 23) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Nomor 5440.K/ 10.01/DMJ.O/2008 tanggal 10 September 2008 tentang Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak'
- 24) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Promissory Note) tanggal 9 Juli 2008 dengan nominal Rp20.000.000.000, tanggal valuta 09 Juli 2008 dari Direktur Utama PT. Petrobas Indonesia kepada PT. Antaboga dengan jatuh tempo terakhir tanggal 8 Januari 2009;
- 25) 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 21 Agustus 2008 dari PT. Petrobas Indonesia kepada PT. Antaboga Nomor Rekening 1022-0000217573-003 sebesar Rp10.000.000.000,00;
- 26) 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran Bank Century tanggal 4 September 2008 dari PT. Petrobas Indonesia kepada PT. Antaboga

Halaman 66 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 1022-0000217573-003 sebesar
Rp10.038.900.000,00;

27) 1 (satu) lembar Rekening Koran Century Bank Nomor Rekening
1022-0000951765-001 atas nama PT. Petrobas Indonesia periode
tertanggal 31 Juli 2008;

28) 1 (satu) lembar Rekening Koran Century Bank Nomor Rekening
1022-0000951765-001 atas nama PT. Petrobas Indonesia periode
tertanggal 31 Agustus 2008;

29) 1 (satu) lembar Rekening Koran Century Bank Nomor Rekening
1022-0000951765-001 atas nama PT. Petrobas Indonesia periode
tertanggal 30 September 2008;

z. Disita dari Saksi Robert Soeharsono (Direktur PT. Artha Persada
Finance) di Kantor Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran
Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa
dokumen foto copy dilegalisir :

1) 1 (satu) bundel Akta Perseroan Terbatas PT. Masindo Artha
Finance Nomor 49 tanggal 23 Agustus 1994 pada Fifi
Wangsadiputra, S.H. Notaris di Jakarta;

2) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang
Saham PT. Artha Persada Finance Nomor 66 tanggal 29 Juli 2008
pada Hestyani Hassan, S.H., MKn.;

3) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Bersama Para
Pemegang Saham PT. Artha Persada Finance Nomor 42 tanggal
15 Oktober 2009, pada Ilmiawan Dekrit S, S.H.;

4) 1 (satu) lembar Surat Sangup (Promissory Note) dari PT. Century
Mega Investindo tanggal 18 Maret 2008 sebesar
Rp25.000.000.000,00 kepada PT. Artha Persada Finance yang
jatuh tempo tanggal 18 April 2008;

5) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Century Mega Investindo tanggal 18
Maret 2008 kepada PT. Artha Persada Finance tentang Permintaan
pengiriman dana sejumlah Rp24.707.026.000,00;

Halaman 67 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Rekening Korang Bank Century Nomor 1022-0000860468-004 atas nama PT. Artha Persada Finance tanggal 31 Maret 2008;
- 7) 1 (satu) lembar Rekening Korang Bank Century Nomor 1022-0000860468-004 atas nama PT. Artha Persada Finance tanggal 30 April 2008;
- aa. Disita dari Saksi Sandy (Direktur Utama PT. Pandu Dana Nusa Berjangka) di Kantor Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy :
 - 1) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pandu Dana Utama Berjangka Nomor 1 tanggal 4 Juni 2004, pada Puri Hayanti, S.H. Notaris di Jakarta;
 - 2) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pandu Dana Utama Berjangka Nomor 1 tanggal 9 Mei 2005, pada Puri Hayanti, S.H. Notaris di Jakarta;
 - 3) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pandu Dana Utama Berjangka Nomor 25 tanggal 30 Oktober 2007, pada Drs. Wijanto Suwongso, S.H.;
 - 4) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pandu Dana Utama Berjangka Nomor 26 tanggal 31 Oktober 2007, pada Drs. Wijanto Suwongso, S.H.;
 - 5) 1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat PT. Pandu Dana Utama Berjangka Nomor 40 tanggal 31 Oktober 2008, pada Drs. Wijanto Suwongso, S.H. Notaris di Jakarta;
 - 6) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Kredit Nomor 146 tanggal 24 Maret 2008, pada Buntario Tigris Darmawang, S.H. Notaris di Jakarta;
 - 7) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Secara Gadai Nomor 147 tanggal 24 Maret 2008, pada Buntario Tigris Darmawang, S.H. Notaris di Jakarta;

Halaman 68 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Century Nomor 1022-0000911789-001 atas nama PT. Pandu Dana Utama Berjangka periode tanggal 31 Maret 2008 dan tanggal 30 September 2008;
- 9) 3 (tiga) lembar Bilyet Giro Bank Century Nomor 16.264326 tanggal 2 September 2008 sebesar Rp48.760.000.000,00 Nomor 16.264327 tanggal 11 September 2008 sebesar Rp32.952.500.000,00 dan Nomor 16.264328 tanggal 16 September 2008 sebesar Rp16.025.900.000,00;
- 10) 3 (tiga) lembar Bilyet Deposito Valas Bank Century Nomor VB.027115 tanggal 11 September 2008 sebesar USD 3,500,000.00, Nomor VB.027122 tanggal 15 September 2008 sebesar USD 1,700,000.00 dan Nomor VB.027104 tanggal 02 September 2008 sebesar USD 5,300,000.00;
- 11) 1 (satu) lembar Surat dari Bank Century Nomor 1198/C-SNY/KPO/PDUB/XI/2008 tanggal 25 November 2008 tentang Surat Pemberitahuan;
- 12) 1 (satu) bundel Gugatan Perdata ke PN Jakarta Pusat Nomor : 70/PDT.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 25 Februari 2009 tentang Perbuatan Melawan Hukum;
- 13) Surat PT. Pandu Dana Utama Berjangka kepada Hartawan Aluwi tanggal 28 Mei 2008 tentang Pinjaman;
- 14) Rekening Koran PT. Pandu Dana Utama Berjangka pada Bank Century Nomor Rek. 1022-0000855022-001 tanggal 31 Mei 2008;
- 15) Cek Bank Century atas nama PT. Pandu Dana Utama Berjangka Nomor 04.446038 senilai Rp2.000.000.000,00;
- 16) Cek Bank Century atas nama PT. Pandu Dana Utama Berjangka Nomor 04.446045 senilai Rp2.200.000.000,00
- 17) Cek Bank Century atas nama PT. Pandu Dana Utama Berjangka Nomor 04.430867 senilai Rp1.800.000.000,00;
- 18) Rekening Koran PT. Pandu Dana Utama Berjangka pada Bank Century Nomor Rek. 1022-0000855022-001 tanggal 31 Agustus 2008;

Halaman 69 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Rekening Koran PT. Pandu Dana Utama Berjangka pada Bank Century Nomor Rek. 1022-0000855022-001 tanggal 30 September 2008;
- bb. Disita dari Saksi Agung Salim (Direktur Utama PT. Inti Fikasa Securindo) di Kantor Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy :
- 1) 1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7 Juli 2005 antara Agung Salim dengan Tariq Khan;
 - 2) 1 (satu) bundel Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Repurchase Agreement) antara PT. Kuo Capital Raharja dengan PT. Inti Fikasa Securindo Nomor 07.1.07.05 tanggal 7 Juli 2005;
 - 3) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Inti Fikasa Securindo dengan nomor rekening 104-00-9900020-5 periode Juli 2005;
 - 4) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Century atas nama PT. Inti Fikasa Securindo dengan nomor rekening 1002-0000222402-001 periode September 2005;
- cc. Disita dari Saksi Budi Kartika (Direktur Utama PT. Adicipta Griyasejati) di Kantor Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy :
- 1) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Century atas nama PT. Trimega Sarana Rejeki dengan nomor rekening 1022-0000270369-001 periode Maret 2005;
 - 2) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Karya Graha Cemerlang dengan nomor rekening 0733008510 periode 28-02-2006 s/d 31-03-2006;
 - 3) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Bekasi Asri Pemula dengan nomor rekening 0733006525 periode 28-02-2006 s/d 31-03-2006;

Halaman 70 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Century atas nama PT. Adicipta Griyasejati dengan nomor rekening 1022-0000230936-001 periode Maret 2006;
 - 5) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama PT. Adicipta Griyasejati dengan nomor rekening 0733009397 periode 31-02-2006 s/d 30-04-2006;
 - 6) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Century atas nama PT. Adicipta Griyasejati dengan nomor rekening 1022-0000230936-001 periode Juni 2006;
 - 7) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Century atas nama PT. Adicipta Griyasejati dengan nomor rekening 1022-0000230936-001 periode Agustus 2006;
- dd. Disita dari Saksi Eddyanto Djuadi (Direktur Utama PT. Magnum Consolidators Indonesia) di Kantor Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen foto copy :
- 1) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher Nomor CA 484288 tanggal 03 April 2006;
 - 2) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA Nomor CA 484288 atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 03 April 2006 sebesar Rp200.000.000,00;
 - 3) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher Nomor CA 484289 tanggal 04 April 2006;
 - 4) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA Nomor CA 484289 atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 04 April 2006 sebesar Rp400.000.000,00;
 - 5) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher Nomor CA 484282 tanggal 05 April 2006;
 - 6) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA Nomor CA 484282 atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 05 April 2006 sebesar Rp250.000.000,00;

Halaman 71 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Bank Disbursement Voucher Nomor CA 484295 tanggal 07 April 2006;
- 8) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA Nomor CA 484295 atas nama PT. Magnum Consolidators Indonesia tanggal 07 April 2006 sebesar Rp250.000.000,00;
- 9) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama Eddyanto Djuadi dengan nomor rekening 0353107272 periode 31 Desember 2005 s/d 31 Januari 2006;

(Barang bukti tersebut pada huruf a s/d dd, tetap melekat dalam berkas perkara);

Sedangkan barang bukti berupa :

A. Disita dari Saksi E. Liestiana Rosijani di PT. Bank Century Tbk Cabang Senayan Jakarta, Gedung Sentral Senayan I, Lt. 2 Jalan Asia Afrika Jakarta Pusat, terhadap barang bukti berupa :

- 1) Uang milik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang berada di Bank Century dengan perincian sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------|---------------------|------------------------------------|
| a) Nomor Rekening | 1022-0000397636-005 | sejumlah |
| | Rp3.594.803,00; | |
| b) Nomor Rekening | 1022-0000217557-001 | sejumlah |
| | Rp2.693.438,00; | |
| c) Nomor Rekening | 1022-0000217565-002 | sejumlah Rp 0 (rekening pinjaman); |
| d) Nomor Rekening | 1022-0000217573-003 | sejumlah |
| | Rp2.062.587,00; | |
| e) Nomor Rekening | 1022-0000272272-004 | sejumlah |
| | Rp2.160.966,00; | |

Dengan total Rp10.511.795,00;

- 2) Uang milik PT. Century Mega Investindo yang berada di Bank Century yang berasal dari PT.Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan perincian sebagai berikut:

- a) Nomor Rekening 1022-0000867721-002 sejumlah USD 430.76 atau Rp 4.273.139 dengan kurs 1 USD = Rp9.920.

Halaman 72 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Nomor Rekening 1000-0000033634-001 sejumlah
Rp5.378.143,00

Dengan total Rp9.651.282,00;

3) Uang milik PT. Central Bumi Indah yang berada di Bank Century yang berasal dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan perincian sebagai berikut :

a) Nomor Rekening 1022-0000218952-004 sejumlah
Rp108.271.230,00;

b) Nomor Rekening 1022-0000218928-001 sejumlah
Rp6.993.647,00;

c) Nomor Rekening 1022-0000218936-002 sejumlah
Rp22.205.267,00;

d) Nomor Rekening 1022-0000218944-003 sejumlah
Rp3.585.100,00;

Dengan total Rp141.055.244,00

4) Uang milik PT. Magnum Consolidators Indonesia yang berada di Bank Century yang berasal dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan saldo terakhir pada tanggal 08 September 2009 dengan perincian sebagai berikut :

a) Nomor Rekening 1022-0000385034-001 sejumlah
Rp31.648.421,00;

b) Nomor Rekening 1022-0000557799-002 sejumlah
Rp312.021.739,00;

c) Nomor Rekening 1022-0000226699-003 sejumlah Rp USD
4,125.18 (Rp 41.251.800) kurs 1 USD = Rp10.000,00;

Dengan jumlah Rp384.921.960,00;

5) Uang milik ROBERT TANTULAR yang berada di Bank Mutiara yang diduga berasal dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan saldo terakhir pada tanggal 17 November 2009 dengan perincian sebagai berikut :

a) Nomor Rekening 1022-0000226521-100 sejumlah
Rp88.596.920,00;

Halaman 73 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Nomor Rekening 1022-0000280712-002 sejumlah USD 649.20
(Rp 6.102.480,00) kurs 1 USD = Rp9.400,00;

c) Nomor Rekening 1022-0000226531-100 sejumlah Rp586.133,00;

d) Nomor Rekening 1022-0000226548-101 sejumlah
Rp53.523.980,00;

e) Nomor Rekening 1022-0000226556-102 sejumlah
Rp53.523.980,00;

f) Nomor Rekening 1022-0000226564-103 sejumlah
Rp53.520.820,00;

g) Nomor Rekening 1022-0000253588-104 sejumlah
Rp6.175.088,00;

Dengan jumlah Rp262.026.241,00;

B. Disita dari Saksi Wiwit Gusnawan di Kantor Badan Reserse Kriminal
Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,
terhadap barang bukti berupa :

- Saham Bank Century sebanyak 269.250.000 lembar milik Morgan
Pierce, Co. Ltd di PT. Bahana Securities;

C. Disita dari Saksi Suherman Saputra (PT. Sinar Central Rejeki) barang
bukti berupa :

- Mall Serpong Plaza atas nama PT. Sinar Central Rejeki di Jalan
Raya Serpong Km. 7 Paku Alam Serpong Propinsi Banten dengan
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00846 seluas 16.980 M², luas
bangunan 31.000 M²;

D. Disita dari Saksi H. Muchtar Halim (Karyawan PT. Central Bumi Indah)
di Perumahan Buaran Indah Klender Jakarta Timur, terhadap barang
bukti berupa tanah seluas 5.606 M² dan bangunan terdiri :

- 1) Kavling seluas 2000 M² yang terletak di LC 7;
- 2) Kavling seluas 220 M² yang terletak di LC 4;
- 3) Kavling seluas 1500 M² yang terletak di LB 2;
- 4) Kavling seluas 420 M² yang terletak di LB 2;
- 5) Kavling seluas 220 M² yang terletak di LB 4;
- 6) Kavling seluas 260 M² yang terletak di LB 4;

Halaman 74 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Kavling seluas 500 M² yang terletak di LA 5;
- 8) Kavling seluas 340 M² yang terletak di LA 1;
- 9) Rumah/kantor Pemasaran PT. Central Bumi Indah yang terletak di Jalan Kebun Bunga Nomor 8 LA 8, luas tanah 146 M², luas bangunan 50 M²;

E. Aset Terdakwa ROBERT TANTULAR, MBA. sebesar US\$ 16,5 juta yang berada di "The Jasmine Investmen Trust" Jersey;

(Barang Bukti tersebut pada huruf A s/d E dirampas untuk dikembalikan kepada 1.118 orang nasabah/investor Reksadana/Discretionary Fund pada PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 210/Pid. B/2013/PN.Jkts.Pst tanggal 18 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa ROBERT TANTULAR, MBA. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesatu: "Turut melakukan penipuan" dan Kedua: "Turut melakukan tindak pidana pencucian uang";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
- Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - Barang Bukti huruf a sampai dengan huruf dd selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum;

(1) Bukti T-1 Terdakwa Bukan Pengurus Ataupun Pemegang Saham Di PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia :

- Bukti T-1a : Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor AHU.2-AH.01.09-1247, tertanggal 3 Februari

Halaman 75 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, perihal Penyampaian Informasi Data PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia;

- Bukti T-1b : Akta berita acara pergantian pengurus PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia, dimana Terdakwa semula menjabat sebagai Komisaris Perseroan kemudian dialihkan kepada Hartawan Aluwi;
- Bukti T-1c : Akta Berita Acara PT. Aditya Reksautama Nomor 288, Tertanggal 31 Juli 2000;
- Bukti T-1d : Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor AHU.2-AH.01.01-1136, tertanggal 17 Desember 2013, perihal Penyampaian Informasi Data Perseroan PT Mitra Sejati Makmur Abadi;

(2) Bukti T-2 Perusahaan Terdakwa Yakni PT. Sinar Central Rejeki Telah Melakukan Pelunasan Hutang Kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia

- Bukti T-2a : Bilyet Giro PT. Sinar Central Rejeki Nomor 411714 tertanggal 9 Mei 2006 dan Slip Bukti Setoran Nomor 21183525 tertanggal 9 Mei 2006 ;
- Bukti T-2b : Bilyet Giro PT. Sinar Central Rejeki Nomor 856044 tertanggal 20 Juli 2007 dan Slip Bukti Setoran Nomor 22716469 tertanggal 20 Juli 2007;
- Bukti T-2c : Bilyet Giro PT. Sinar Central Rejeki Nomor 856050 tertanggal 25 Juli 2007 dan Slip Bukti Setoran Nomor 22671048 tertanggal 25 Juli 2007;
- Bukti T-2d : Bilyet Giro PT. Sinar Central Rejeki Nomor 972338 tertanggal 16 November 2007 dan Slip Bukti Setoran Nomor 23125196 tertanggal 16 November 2007;
- Bukti T-2e : Bilyet Giro PT. Sinar Central Rejeki Nomor 236822 tertanggal 29 Agustus 2008 dan Slip Bukti Setoran Nomor 23739470 tertanggal 29 Agustus 2008;

Halaman 76 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-2f : Bilyet Giro PT. Sinar Central Rejeki Nomor 265693 tertanggal 8 Oktober 2008 dan Slip Bukti Setoran Nomor 23820491 tertanggal 8 Oktober 2008
 - Bukti T-2g : Bilyet Giro PT. Sinar Central Rejeki Nomor 264951 tertanggal 9 Oktober 2008 dan Slip Bukti Setoran Nomor 24082729 tertanggal 9 Oktober 2008;
 - Bukti T-2h : B Bilyet Giro PT. Sinar Central Rejeki Nomor 264957 tertanggal 10 Oktober 2008 dan Aplikasi Transfer Nomor30809718 tertanggal 10 Oktober 2008;
 - Bukti T-2i : Bilyet Giro PT. Sinar Central Rejeki Nomor 264960 tertanggal 10 Oktober 2008 dan Slip Bukti Setoran Nomor 24082738 tertanggal 10 Oktober 2008;
 - Bukti T-2j : Bilyet Giro PT. Sinar Central Rejeki Nomor 264963 tertanggal 13 Oktober 2008 dan Aplikasi Transfer Nomor30809720 tertanggal 13 Oktober 2008;
 - Bukti T-2k : Bilyet Giro PT. Sinar Central Rejeki Nomor 264972 tertanggal 13 Oktober 2008 dan Slip Bukti setoran Nomor 23883140 tertanggal 13 Oktober 2008;
 - Bukti T-2l : Bilyet Giro PT. Sinar Central Rejeki Nomor 264973 tertanggal 13 Oktober 2008 dan Slip Bukti setoran Nomor 23883139 tertanggal 13 Oktober 2008;
 - Bukti T-2m : Bilyet Giro PT. Sinar Central Rejeki Nomor 264937 tertanggal 15 Oktober 2008 dan Slip Bukti setoran Nomor 24082834 tertanggal 15 Oktober 2008;
 - Bukti T-2n : Bilyet Giro PT. Sinar Central Rejeki Nomor 270528 tertanggal 17 Oktober 2008 dan Slip Bukti setoran Nomor 24082837 tertanggal 17 Oktober 2008;
- (3) Bukti T-3 Perusahaan Terdakwa yakni PT. Century Mega Investindo telah melakukan pelunasan hutang kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia
- Bukti T-3a : Rekening Koran PT. Century Mega Investindo dengan Nomor Rek.1000-0000033634-001;

Halaman 77 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-3b : Rekening Koran PT. Century Mega Investindo dengan Nomor Rek.1000-0000033634-001;
- Bukti T-3c : Rekening Koran PT. Century Mega Investindo dengan Nomor Rek.1000-0000033634-001;
- (4) Bukti T-4 Perusahaan Terdakwa Yakni PT. Central Bumi Indah Telah Melakukan Pelunasan Hutang Kepada PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia
 - Bukti T-4 : Bilyet Giro PT. Central Bumi Indah Nomor 270546 tertanggal 21 Oktober 2008 dan Slip Bukti setoran Nomor 24082842 tertanggal 21 Oktober 2008;
- (5) Bukti T-5 Perusahaan Terdakwa yakni PT. Century Super Investindo telah melakukan pelunasan hutang kepada Pt Antaboga Deltasekuritas Indonesia atas pembelian *promissory notes* (surat berharga) PT. Pancadosha Perdana
 - Bukti T-5 Rekening Koran PT. Century Mega Investindo dengan Nomor Rek.1000-0000033634-001;
- (6) Bukti T-6 Pada Tanggal 10 Juni 2005 Terdakwa Tidak Pernah Menerima Aliran Dana Apapun Dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia
 - Bukti T-6a : Surat Bank Mutiara Nomor 80/Mutiara/CCS/IV/2014 tertanggal 21 April 2014 perihal Salinan Rekening Koran dan/atau Giro;
 - Bukti T-6b : Print out rekening Terdakwa dengan Nomor 1001-0000082422-100 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Juni 2005;
 - Bukti T-6c : Print out rekening Terdakwa dengan Nomor 1022-0000253588-104 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Juni 2005;
 - Bukti T-6d : Print out rekening Terdakwa dengan Nomor 1022-0000226531-100 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Juni 2005;

Halaman 78 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-6e : Print out rekening Terdakwa dengan Nomor 1022-0000226548-101 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Juni 2005;
 - Bukti T-6f : Print out rekening Terdakwa dengan Nomor 1022-0000226556-102 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Juni 2005;
 - Bukti T-6g : Print out rekening Terdakwa dengan Nomor 1022-0000226564-103 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Juni 2005;
 - Bukti T-6h : Print out rekening giro Terdakwa dengan Nomor 1022-0000226521-001 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Juni 2005;
- (7) Bukti T-7 Pada Tanggal 12 Desember 2007 Terdakwa Tidak Pernah Menerima Aliran Dana Apapun Dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia
- Bukti T-7a : Print out rekening Terdakwa dengan Nomor 1001-0000082422-100 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Desember 2007;
 - Bukti T-7b : Print out rekening Terdakwa dengan Nomor 1022-0000253588-104 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Desember 2007;
 - Bukti T-7c : Print out rekening Terdakwa dengan Nomor 1022-0000226531-100 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Desember 2007;
 - Bukti T-7d : Print out rekening Terdakwa dengan Nomor 1022-0000226548-101 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Desember 2007;
 - Bukti T-7e : Print out rekening Terdakwa dengan Nomor 1022-0000226564-103 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Desember 2007;

Halaman 79 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-7f : Print out rekening Terdakwa dengan Nomor 1022-0000226564-103 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Desember 2007;
- Bukti T-7g : Print out rekening giro Terdakwa dengan Nomor 1022-0000226521-001 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Desember 2007;

(8) Bukti T-8 Pada Tanggal 11 Agustus 2008 Terdakwa Tidak Pernah Menerima Aliran Dana Apapun Dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia

- Bukti T-8a : Print out rekening Terdakwa dengan Nomor 1022-0000226531-100 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2008;
- Bukti T-8b : Print out rekening Terdakwa dengan Nomor 1022-0000253588-104 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2008;
- Bukti T-8c : Print out rekening Terdakwa dengan Nomor 1001-0000082422-100 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2008;
- Bukti T-8d : Print out rekening Terdakwa dengan Nomor 1022-0000226548-101 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2008;
- Bukti T-8e : Print out rekening Terdakwa dengan Nomor 1022-0000226556-102 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2008;
- Bukti T-8f : Print out rekening Terdakwa dengan Nomor 1022-0000226564-103 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk

Halaman 80 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh transaksi pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2008;

- Bukti T-8g : Print out rekening giro Terdakwa dengan Nomor 1022-0000226521-001 di Bank Mutiara (dahulu Bank Century) untuk seluruh transaksi pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2008;

(9) Bukti T-9 Terdakwa Telah Berulang Kali Memohon Kepada Bank Mutiara (Dahulu Bank Century) Untuk Diberikan Salinan Bukti Pendukung

- Bukti T-9a : Surat Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Century Mega Investindo tertanggal 1 Agustus 2013 kepada Kepala Pimpinan Pusat Bank Mutiara perihal permohonan copy cheque/chek yang pernah diterbitkan oleh PT. Century Mega Investindo;
- Bukti T-9b : Surat Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Central Bumi Indah tertanggal 1 Agustus 2013 kepada Kepala Pimpinan Pusat Bank Mutiara perihal permohonan copy cheque/chek yang pernah diterbitkan oleh PT. Central Bumi Indah;
- Bukti T-9c : Surat Somasi/Peringatan Nomor 039/RT/II/2014 tertanggal 12 Februari 2014 dari AFS Partnership selaku kuasa hukum Terdakwa kepada Kepala Pimpinan Pusat Bank Mutiara perihal permohonan rekening koran Terdakwa, copy cheque/chek yang pernah diterbitkan oleh PT. Century Super Investindo, PT. Century Mega Investindo dan PT. Central Bumi Indah;

(10) Bukti T-10 Terdakwa Merupakan Direktur Utama PT. Century Mega Investindo

- Bukti T-10 : Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor AHU2-AH.01.01-456, tertanggal 2 Mei 2014, perihal Penyampaian Informasi Data PT. Century Mega Investindo;

(11) BUKTI T-11 Terdakwa Merupakan Direktur Utama PT. Century Super Investindo

Halaman 81 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-11 : Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor AHU2-AH.01.01-521, tertanggal 21 Mei 2014, perihal Penyampaian Informasi Data PT. Century Super Investindo;
- (12) Bukti T-12 Terdakwa Merupakan Direktur Utama PT. Central Bumi Indah
 - Bukti T-12 : Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor AHU2-AH.01.01-552, tertanggal 22 Mei 2014, perihal Penyampaian Informasi Data PT. Central Bumi Indah;
- (13) Bukti T-13 Konfirmasi Investasi PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia
 - Bukti T-13a : Konfirmasi Investasi Dana Tetap Nomor BB 820607, atas nama Billy Jethro Kusumo, dengan tanggal penempatan 11 Juli 2005;
 - Bukti T-13b : Konfirmasi Investasi Dana Tetap Terproteksi Nomor BB 919195, atas nama Lie Tjioeng Sioe Or Juliany NG, dengan tanggal penempatan 13 Agustus 2007;
 - Bukti T-13c : Konfirmasi Investasi Discretionary Fund Nomor DD 803649, atas nama Rudi, dengan tanggal penempatan 5 Mei 2008;
 - Bukti T-13d : Konfirmasi Investasi Discretionary Fund Nomor DD 804000, atas nama Rudi, dengan tanggal penempatan 5 Agustus 2008;
 - Bukti T-13e : Konfirmasi Investasi Discretionary Fund Nomor DD 807825, atas nama Tarsisius Triyanto, dengan tanggal penempatan 17 Januari 2008;
 - Bukti T-13f : Konfirmasi Investasi Discretionary Fund Nomor DD 807999, atas nama Tarsisius Triyanto, dengan tanggal penempatan 17 Juli 2008;
- (14) Bukti T-14 Aset PT. Central Bumi Indah Yang Disita Telah Dimiliki Sejak Tahun 1988
 - Bukti T-14a : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 814/Penggilingan atas nama PT. Central Bumi Indah;

Halaman 82 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-14b : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 819/Penggilingan atas nama PT. Central Bumi Indah;
- Bukti T-14c : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 821/Penggilingan atas nama PT. Central Bumi Indah;
- Bukti T-14d : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 828/Penggilingan atas nama PT. Central Bumi Indah;
- Bukti T-14e : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02702/Penggilingan atas nama PT. Central Bumi Indah;
- Bukti T-14f : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02703/Penggilingan atas nama PT. Central Bumi Indah;
- Bukti T-15a : Putusan Nomor : 1059/PID.B/2009/PN.Jkt.Pst, tanggal 10 September 2009, atas nama Terdakwa ROBERT TANTULAR, MBA.;
- Bukti T-15b : Putusan Nomor : 331/PID/2009/PT.DKI, tanggal 11 Januari 2010, atas nama Terdakwa ROBERT TANTULAR, MBA.;
- Bukti T-15c : Putusan Nomor : 615 K/Pid.Sus/2010, tanggal 10 Mei 2010, atas nama ROBERT TANTULAR, MBA.;
- Bukti T-15d : Putusan Nomor : 666/Pid.B/2011/PN.JKT.PST, tanggal 8 Januari 2013, atas nama ROBERT TANTULAR, MBA.;
- Bukti T-15e : Putusan Nomor : 333/PID.2013/PT. DKI, tanggal 16 Desember 2013, atas nama ROBERT TANTULAR, MBA.;
- Bukti T-15f : Putusan Nomor : 1631/PID.B/2012/PN.JKT.PST, tanggal 16 April 2014, atas nama ROBERT TANTULAR, MBA.;

Seluruhnya barang bukti di atas dilekatkan dalam berkas perkara;

Sedangkan barang bukti berupa :

A. Disita dari Saksi E. Liestiana Rosijani di PT. Bank Century Tbk Cabang Senayan Jakarta, Gedung Sentral Senayan I, Lt. 2 Jalan Asia Afrika Jakarta Pusat, terhadap barang bukti berupa :

1) Uang milik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang berada di Bank Century dengan perincian sebagai berikut:

a) Nomor Rekening 1022-0000397636-005 sejumlah Rp3.594.803,00;

Halaman 83 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Nomor Rekening 1022-0000217557-001 sejumlah
Rp2.693.438,00;

c) Nomor Rekening 1022-0000217565-002 sejumlah Rp 0 (rekening
pinjaman);

d) Nomor Rekening 1022-0000217573-003 sejumlah
Rp2.062.587,00;

e) Nomor Rekening 1022-0000272272-004 sejumlah
Rp2.160.966,00;

Dengan total Rp10.511.795,00;

2) Uang milik PT. Century Mega Investindo yang berada di Bank
Century yang berasal dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia
dengan perincian sebagai berikut:

a) Nomor Rekening 1022-0000867721-002 sejumlah USD 430.76
atau Rp 4.273.139 dengan kurs 1 USD = Rp9.920.

b) Nomor Rekening 1000-0000033634-001 sejumlah
Rp5.378.143,00

Dengan total Rp9.651.282,00;

3) Uang milik PT. Central Bumi Indah yang berada di Bank Century
yang berasal dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan
perincian sebagai berikut :

a) Nomor Rekening 1022-0000218952-004 sejumlah
Rp108.271.230,00;

b) Nomor Rekening 1022-0000218928-001 sejumlah
Rp6.993.647,00;

c) Nomor Rekening 1022-0000218936-002 sejumlah
Rp22.205.267,00;

d) Nomor Rekening 1022-0000218944-003 sejumlah
Rp3.585.100,00;

Dengan total Rp141.055.244,00

4) Uang milik PT. Magnum Consolidators Indonesia yang berada di
Bank Century yang berasal dari PT. Antaboga Deltasekuritas

Halaman 84 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia dengan saldo terakhir pada tanggal 08 September 2009 dengan perincian sebagai berikut :

- a) Nomor Rekening 1022-0000385034-001 sejumlah
Rp31.648.421,00;
- b) Nomor Rekening 1022-0000557799-002 sejumlah
Rp312.021.739,00;
- c) Nomor Rekening 1022-0000226699-003 sejumlah Rp USD
4,125.18 (Rp 41.251.800) kurs 1 USD = Rp10.000,00;
- Dengan jumlah Rp384.921.960,00;

5) Uang milik ROBERT TANTULAR yang berada di Bank Mutiara yang diduga berasal dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan saldo terakhir pada tanggal 17 November 2009 dengan perincian sebagai berikut :

- a) Nomor Rekening 1022-0000226521-100 sejumlah
Rp88.596.920,00;
- b) Nomor Rekening 1022-0000280712-002 sejumlah USD 649.20
(Rp 6.102.480,00) kurs 1 USD = Rp9.400,00;
- c) Nomor Rekening 1022-0000226531-100 sejumlah Rp586.133,00;
- d) Nomor Rekening 1022-0000226548-101 sejumlah
Rp53.523.980,00;
- e) Nomor Rekening 1022-0000226556-102 sejumlah
Rp53.523.980,00;
- f) Nomor Rekening 1022-0000226564-103 sejumlah
Rp53.520.820,00;
- g) Nomor Rekening 1022-0000253588-104 sejumlah
Rp6.175.088,00;
- Dengan jumlah Rp262.026.241,00;

B. Disita dari Saksi Wiwit Gusnawan di Kantor Badan Reserse Kriminal Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti berupa :

- Saham Bank Century sebanyak 269.250.000 lembar milik Morgan Pierce, Co. Ltd di PT. Bahana Securities;

Halaman 85 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Disita dari Saksi H. Muchtar Halim (Karyawan PT. Central Bumi Indah) di Perumahan Buaran Indah Klender Jakarta Timur, terhadap barang bukti berupa tanah seluas 5.606 M² dan bangunan terdiri :

- 1) Kavling seluas 2000 M² yang terletak di LC 7;
- 2) Kavling seluas 220 M² yang terletak di LC 4;
- 3) Kavling seluas 1500 M² yang terletak di LB 2;
- 4) Kavling seluas 420 M² yang terletak di LB 2;
- 5) Kavling seluas 220 M² yang terletak di LB 4;
- 6) Kavling seluas 260 M² yang terletak di LB 4;
- 7) Kavling seluas 500 M² yang terletak di LA 5;
- 8) Kavling seluas 340 M² yang terletak di LA 1;
- 9) Rumah/kantor Pemasaran PT. Central Bumi Indah yang terletak di Jalan Kebun Bunga Nomor 8 LA 8, luas tanah 146 M², luas bangunan 50 M²;

D. Aset Terdakwa ROBERT TANTULAR, MBA. sebesar US\$ 16,5 juta yang berada di "The Jasmine Investmen Trust" Jersey;

(Barang Bukti tersebut pada huruf A s/d D dirampas untuk dikembalikan kepada nasabah/investor Reksadana dan Discretionary Fund pada PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);

Disita dari Saksi Suherman Saputra (PT. Sinar Central Rejeki) barang bukti berupa :

- Mall Serpong Plaza atas nama PT. Sinar Central Rejeki di Jalan Raya Serpong Km. 7 Paku Alam Serpong Propinsi Banten dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00846 seluas 16.980 M², luas bangunan 31.000 M² dikembalikan kepada Kurator PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit);
- Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 183/PID/2015/PT.DKI tanggal 09 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 86 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 210/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai barang bukti C dan D sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT TANTULAR, MBA. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesatu:

“Turut melakukan penipuan” dan Kedua: “Turut melakukan tindak pidana pencucian uang”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Barang bukti huruf a sampai dengan huruf dd, selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan pidana Penuntut Umum;
- Barang bukti T-1 sampai dengan T-15 ;

Seluruhnya barang bukti di atas dilekatkan dalam berkas perkara;

Sedangkan barang bukti berupa :

A. Disita dari Saksi E. Liestiana Rosijani di PT. Bank Century Tbk Cabang Senayan Jakarta, Gedung Sentral Senayan I, Lt. 2 Jalan Asia Afrika Jakarta Pusat, terhadap barang bukti berupa :

1) Uang milik PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia yang berada di

Bank Century dengan perincian sebagai berikut:

a) Nomor Rekening 1022-0000397636-005 sejumlah
Rp3.594.803,00;

b) Nomor Rekening 1022-0000217557-001 sejumlah
Rp2.693.438,00;

c) Nomor Rekening 1022-0000217565-002 sejumlah Rp 0
(rekening pinjaman);

Halaman 87 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Nomor Rekening 1022-0000217573-003 sejumlah
Rp2.062.587,00;

e) Nomor Rekening 1022-0000272272-004 sejumlah
Rp2.160.966,00;

Dengan total Rp10.511.795,00;

2) Uang milik PT. Century Mega Investindo yang berada di Bank Century yang berasal dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan perincian sebagai berikut:

a) Nomor Rekening 1022-0000867721-002 sejumlah USD 430.76
atau Rp 4.273.139 dengan kurs 1 USD = Rp9.920.

b) Nomor Rekening 1000-0000033634-001 sejumlah
Rp5.378.143,00

Dengan total Rp9.651.282,00;

3) Uang milik PT. Central Bumi Indah yang berada di Bank Century yang berasal dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan perincian sebagai berikut :

a) Nomor Rekening 1022-0000218952-004 sejumlah
Rp108.271.230,00;

b) Nomor Rekening 1022-0000218928-001 sejumlah
Rp6.993.647,00;

c) Nomor Rekening 1022-0000218936-002 sejumlah
Rp22.205.267,00;

d) Nomor Rekening 1022-0000218944-003 sejumlah
Rp3.585.100,00;

Dengan total Rp141.055.244,00

4) Uang milik PT. Magnum Consolidators Indonesia yang berada di Bank Century yang berasal dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan saldo terakhir pada tanggal 08 September 2009 dengan perincian sebagai berikut :

a) Nomor Rekening 1022-0000385034-001 sejumlah
Rp31.648.421,00;

Halaman 88 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Nomor Rekening 1022-0000557799-002 sejumlah
Rp312.021.739,00;

c) Nomor Rekening 1022-0000226699-003 sejumlah Rp USD
4,125.18 (Rp 41.251.800) kurs 1 USD = Rp10.000,00;

Dengan jumlah Rp384.921.960,00;

5) Uang milik ROBERT TANTULAR yang berada di Bank Mutiara yang diduga berasal dari PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia dengan saldo terakhir pada tanggal 17 November 2009 dengan perincian sebagai berikut :

a) Nomor Rekening 1022-0000226521-100 sejumlah
Rp88.596.920,00;

b) Nomor Rekening 1022-0000280712-002 sejumlah USD 649.20
(Rp 6.102.480,00) kurs 1 USD = Rp9.400,00;

c) Nomor Rekening 1022-0000226531-100 sejumlah
Rp586.133,00;

d) Nomor Rekening 1022-0000226548-101 sejumlah
Rp53.523.980,00;

e) Nomor Rekening 1022-0000226556-102 sejumlah
Rp53.523.980,00;

f) Nomor Rekening 1022-0000226564-103 sejumlah
Rp53.520.820,00;

g) Nomor Rekening 1022-0000253588-104 sejumlah
Rp6.175.088,00;

Dengan jumlah Rp262.026.241,00;

B. Disita dari Saksi Wiwit Gusnawan di Kantor Badan Reserse Kriminal Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terhadap barang bukti berupa :

- Saham Bank Century sebanyak 269.250.000 lembar milik Morgan Pierce, Co. Ltd di PT. Bahana Securities;

Barang bukti tersebut bagian A dan B dirampas untuk dikembalikan kepada nasabah/investor Reksadana dan

Halaman 89 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Discretionary Fund pada PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ;

C. Disita dari Saksi H. Muchtar Halim (Karyawan PT. Central Bumi Indah) di Perumahan Buaran Indah Klender Jakarta Timur, terhadap barang bukti berupa tanah seluas 5.606 M² dan bangunan terdiri :

- 1) Kavling seluas 2000 M² yang terletak di LC 7;
- 2) Kavling seluas 220 M² yang terletak di LC 4;
- 3) Kavling seluas 1500 M² yang terletak di LB 2;
- 4) Kavling seluas 420 M² yang terletak di LB 2;
- 5) Kavling seluas 220 M² yang terletak di LB 4;
- 6) Kavling seluas 260 M² yang terletak di LB 4;
- 7) Kavling seluas 500 M² yang terletak di LA 5;
- 8) Kavling seluas 340 M² yang terletak di LA 1;
- 9) Rumah/kantor Pemasaran PT. Central Bumi Indah yang terletak di Jalan Kebun Bunga Nomor 8 LA 8, luas tanah 146 M², luas bangunan 50 M²;

Dikembalikan kepada PT. Central Bumi Indah ;

D. Aset Terdakwa ROBERT TANTULAR, MBA. sebesar US\$ 16,5 juta yang berada di "The Jasmine Investmen Trust" Jersey;

Dikembalikan kepada ROBERT TANTULAR, MBA. ;

Disita dari Saksi Suherman Saputra (PT. Sinar Central Rejeki) barang bukti berupa :

- Mall Serpong Plaza atas nama PT. Sinar Central Rejeki di Jalan Raya Serpong Km. 7 Paku Alam Serpong Propinsi Banten dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00846 seluas 16.980 M², luas bangunan 31.000 M² dikembalikan kepada Kurator PT. Sinar Central Rejeki (Dalam Pailit);
- Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 90 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 631 K/Pid.Sus/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : ROBERT TANTULAR, MBA. tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 183/PID/2015/PT.DKI, tanggal 09 November 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 210/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ROBERT TANTULAR, MBA. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesatu "Turut melakukan penipuan dan turut melakukan tindak pidana pencucian uang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROBERT TANTULAR, MBA. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti huruf a sampai dengan huruf dd, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan pidana Penuntut Umum;
 - Barang bukti T-1 sampai dengan T-15 sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 210/Pid.B/2013/PN.Jkts.Pst tanggal 18 Mei 2015 ;Seluruh barang bukti di atas dilekatkan dalam berkas perkara ;
 - Barang bukti huruf A sampai dengan huruf E selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan pidana Penuntut Umum dirampas untuk dikembalikan kepada 1.118 (seribu seratus delapan belas) orang nasabah/investor Reksadana/Discretionary Fund pada PT. Antaboga Delta Sekuritas Indonesia melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);

Halaman 91 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/Pid/PK/2017/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 5 September 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa mengenai alasan permohonan peninjauan kembali adanya "kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, oleh karena perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan mekanisme pemidanaan yang telah dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak terkait dengan perbuatan yang tergolong dalam "samenloop" atau "perbarengan", maka jumlah pidana yang telah dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak bertentangan dengan Pasal 12 Ayat (4) KUHP;
- Bahwa argumentasi hukum yang didalilkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat mengurangi atau mengubah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi Nomor 631 K/Pid.Sus/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang menjatuhkan pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima

Halaman 92 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa dengan demikian, putusan *Judex Juris* yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut sepanjang mengenai alasan pemidanaan *a quo* tidak mengandung muatan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;
- Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana selebihnya juga tidak dapat dibenarkan, karena dalil hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ini sifatnya pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dalam proses perkara, dan lagi pula Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak mengajukan bukti baru sebagai "*novum*" untuk dapat dijadikan alasan melakukan permohonan peninjauan kembali guna mendapatkan kepastian hukum mengenai aset-aset dimaksud;

Menimbang bahwa oleh karena alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terdana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terdana;

Mengingat Pasal 3 Ayat (1) huruf a, c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 *juncto* Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Halaman 93 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana : ROBERT TANTULAR, MBA. tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **7 Juni 2018** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr.H.Andi Samsan Nganro,S.H.,M.H.

ttd./Dr.H.M.Syarifuddin,S.H.,M.H.

ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Nip 19611010 198612 2 002

Halaman 94 dari 94 hal. Put. Nomor 29 PK/Pid.Sus/2018